


**PERAN KUA DALAM MENCEGAH KONFLIK PASCA PERCERAIAN
MELALUI PERJANJIAN PRA NIKAH (STUDI KUA KECAMATAN
BANGGAE KABUPATEN MAJENE)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Melakukan Penelitian Pada Program
Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Jurusan Syariah Dan Ekonomi Bisnis Islam
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene

Oleh :

TIARA
NIM : 20156121013







**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
MAJENE
2025**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Peran KUA dalam mencegah Konflik Pasca Perceraian melalui Perjanjian Pra Nikah (Studi KUA Kecamatan Banggae Kabupaten Mejene)” yang disusun oleh saudari **Tiara, Nim 2016121013**, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, 10 Juli 2025, dinyatakan dapat diterima sebagai salahsatu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, dengan beberapa perbaikan.

Majene, 18 Juli 2025
25 Muharram 1447 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Supriadi, S.H., M.H.	()
Sekretaris	: Dwi Utami Hudaya Nur, S.HI., M.H.	()
Munaqisy I	: Abdul Rahman, M.Pd., M.H., Ph.D., CPM	()
Munaqisy II	: Nur Akifah Janur, A.Md.B.ing., S.H., M.H.	()
Pembimbing I	: Nuzha, S.Sy., M.H.I.	()
Pembimbing II	: Ardiansyah, S.H., M.H.	()

Diketahui oleh
Ketua Jurusan

Nuzha, S.Sy., M.H.I.
NIP. 19871207 201801 2 002


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi atas nama **TIARA**, NIM: 20156121013 Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi yang berjudul "Peran KUA dalam Mencegah Konflik Pasca Perceraian melalui Perjanjian Pra Nikah (Studi KUA Banggae Kabupaten Majene) memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan dapat disetujui untuk diajukan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 18 Juni 2025

Pembimbing I



Nuzha, S.Sv., M.H.I

NIP: 198712072018012002

Pembimbing II



Ardiansyah S.H., M.H

NIP: 1987090320020121008

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Tiara
NIM : 20156121013
Tempat/Tgl.Lahir : Lemo, 26 April 2003
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Judul Skripsi : Peran KUA dalam Mencegah Konflik Pasca
Perceraian melalui Perjanjian Pra Nikah (Studi
KUA Kecamatan Banggae Kabupaten Majene)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebahagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Majene, 11 Juni 2025

Penvusun,



Tiara

NIM. 20156121013

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peran KUA dalam Mencegah Konflik Pasca Perceraian Melalui Perjanjian Pra Nikah (Studi KUA Banggae, Kab. Majene)”** dalam waktu yang tidak terlalu lama. Skripsi ini disusun memenuhi salahsatu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene (STAIN) Majene. Sholawat beserta semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, sebagai *Uswatun Hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih yang setinggi tingginya kepada kedua orangtua ayahanda **Alm. Hasan** dan ibunda **Erni** yang telah membesarkan, mendoakan dan senantiasa memberikan dukunga, baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga tidak lupa mengucapkan terimakasih banyak yang sebesar besarnya kepada:

1. Prof. Dr Wasilah Sahabuddin, S.T., M.T, selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Nuzha, S.Sy., M.HI selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
3. Aminuddin Lahami, S.H. M.H, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

4. Nuzha, S.Sy., M.H.I, dan Bapak Ardiansyah S.H., M.H masing-masing sebagai pembimbing I dan pembimbing II yang selalu meluangkan waktu, memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
5. Abdul Rahman M.Pd., P.cd, dan Ibu Nur Akifah Janur A.Md., B.ing S.H., M.H., masing- masing sebagai penguji I dan Penguji II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakan skripsi ini.
6. Segenap dosen pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
7. Segenap staf akademik, baik pada jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
8. Kepala KUA yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Banggae Kabupaten Majene yang di pimpinnya, beserta para staf KUA dan Tokoh Masyarakat yang telah membantu dalam proses penelitian sampai selesai.
9. Orangtua dari penulis, Alm. Hasan dan Erni beserta keluarga besar yang senantiasa mendukung penulis selama proses perkuliahan serta memberikan dorongan/bantuan yang bersifat materian dan spiritual, cinta, dan kasih sayang tanpa pernah putus selama penulis menempuh pendidikan sampai berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
10. Terimakasih pula saya sampaikan kepada Nini Mutmainnah, Nurmawati, Nurfitri Dian Dini, serta semua teman-teman HKI.1 yang tak sempat penulis

sebutkan satu persatu atas motivasi, dukungan/bantuan yang telah diberikan, baik bersifat moril ataupun materil selama penulis menempu perkuliahan sampai berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S,H).

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah SWT. Aamiin yarabbal Aalamiin.

Majene, 13 Mei 2025

Penulis

Tiara

Nim. 20156121013

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	7
D. Kajian Pustaka	10
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
BAB II TINJAUAN TEORITIS	13
A. Pernikahan.....	14
B. Perjanjian Pra Nikah	22
C. Prosedur Perjanjian Pra Nikah	25
D. Kantor Urusan Agama (KUA)	28
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	32
B. Pendekatan Penelitian	33
C. Sumber Data.....	33
D. Metode Pengumpulan Data.....	34

E. Instrumen Penelitian	35
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	35
G. Verifikasi Keabsahan Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	39
B. Faktor apa yang menyebabkan Konflik Pasca Perceraian.....	44
C. Peran KUA dalam Mencegah Konflik Pasca Perceraian Melalui Perjanjian Pra Nikah.....	51
BAB V PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan.....	62
B. Implikasi Penelitian	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN.....	65
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	66

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. *Transliterasi Arab- Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	G	Ge

ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostof
ي	ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tengah tunggal monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	a
إ	<i>kasrah</i>	I	i
أ	<i>damamah</i>	U	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
أ	<i>fathah</i> dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauḷa*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ ... أ ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إِ	<i>Kasrah</i> dan <i>yā'</i>	I	i dan garis di atas
أُ	<i>ḍammah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamutū*

D. *Tā marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā marbūṭah* atau ada dua, yaitu: *tā marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (t) sedangkan *tā marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā marbūṭah* itu transliterasinya dengan (h). Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-ḥikmah*

E. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ) dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh :

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعِمُّ : *Nu‘ima*

عَدُوٌّ : 'Aduwwun

Jika huruf ي bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah \bar{y} . Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī

عَرَبِيٌّ : 'Arabī

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garismendatar (-), contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (') hanya berlaku bagihamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif, contoh:

تَأْمُرُونَ : *Ta'murūna*

النَّوْعُ : *An-Nau*

شَيْءٌ : Syai'un

أَمْرٌ : Umirtu

H. Penulisan Kata Arab yang lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satrangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. contoh :

Fi Zilāl Al- Qurān

Al- Sunnah Qabi Al- Tadwin

I. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah, Contoh: دِينَ اللهُ *dīnullāh* بِالله *billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-Jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t], Contoh : هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *Hum fī raḥmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD).

Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yangditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukanhuruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka hurufA dari kata sandang tersebut menggunakan hurufkapital (Al-). Ketentuanyang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yangdidahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupundalam catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR).

Contoh :

Wamā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓi bi Bakkati mubārakan

Syahru Ramaḍān ai-laẓīunzila fih al-Qurān

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Naṣir al-Farābi

Al-Gazāli

Al- Munqiz min al- Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)Naṣr Hāmīd Abū zaīd, ditulis menjadi Abū Zaīd, Naṣr Hāmīd (bukan: Zaīd, NaṣrHāmīd Abū)

K. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibutuhkan adalah:

swt. = *Subhānahū wa Ta'ālā*

saw. = *ṣhallallāhu, 'alaihi wa sallam*

a.s = *'alaihi al-salām*

H = Hijriyah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

i. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w. = Wafat tahun

QS.../...:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Āli 'imrān/3:4

HR = Hadis Riwayat

ABSTRAK

Nama : **Tiara**
Nim : 20156121013
Pogram Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Peran KUA dalam Mencegah Konflik Pasca Perceraian Melalui Perjanjian Pra Nikah (Studi KUA Banggae, Kabupaten Majene)

Peneliti ini mengangkat pokok masalah tentang ”Peran KUA dalam Mencegah Konflik Pasca Perceraian Melalui Perjanjian Pra Nikah (Studi KUA Banggae, Kabupaten Majene), dalam hal ini berdasarkan fakta di lapangan Perjanjian pra nikah sesuatu yang masih belum dikenal oleh sebagian masyarakat , banyak yang memberikan tanggapan dan respon negative terkait perjanjian pra nikah dengan alasan masih belum paham regulasi dan prosedurnya meskipun aturan dan dasar hukum sudah jelas. Dengan mengangkat sub masalah yaitu: 1. Faktor pendukung dan penghambat pembuatan perjanjian pra nikah. 2. Bagaimana peran KUA dalam mencegah konflik pasca perceraian melalui perjanjian Pra Nikah di Kecamatan Banggae.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang berlokasi di KUA Kecamatan Banggae Kabupaten Majene. Dengan pendekatan penelitian Yuridis dan Sosiologis. Sumber data primer penelitian ini ialah masyarakat setempat dan kepala KUA Banggae. Sumber data sekunder ialah buku dan literasi lainnya yang mendukung penelitian ini. Instrumen pengumpulan data melalui metode wawancara dan observasi. Teknik pengelolaan analisis data dilakukan dengan beberapa proses yaitu reduksi data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa (1) Faktor pendukung dan penghambat dalam membuat perjanjian pra nikah untuk mencegah konflik pasca perceraian yaitu, ada beberapa faktor yang menjadi pendukung yaitu faktor Pembagian harta bersama, pengaturan hak asuh anak, pengaturan hak dan kewajiban dan hutang piutang sedangkan faktor penghambat yaitu kurangnya pemahaman, kurangnya komunikasi, kurangnya sosialisasi, dan adanya tekanan dari keluarga dan masyarakat (2) peran Kantor Urusan Agama dalam Mencegah Konflik melalui perjanjian Pra Nikah di Kecamatan Banggae adalah dengan melakukan penyuluhan terhadap calon yang akan melakukan pernikahan.

Implikasi terkait penelitian ini, minimnya kesadaran masyarakat terhadap kesadaran hukum terutama terkait masalah perjanjian Pra Nikah serta kurangnya sosialisasi serta pengaruh dari faktor budaya dan social sehingga masyarakat kurang menyadari terkait masalah yang sering timbul harusnya dapat diatasi dengan adanya perjanjian Pra Nikah. Pemberian Sosialisasi KUA harusnya lebih rutin diadakan secara khusus spesifik ke perjanjian Pra Nikah agar masyarakat bisa lebih paham dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan yang sah yang menjadi landasan dalam membangun rumah tangga dan keluarga yang bahagia. Kedua pasangan suami istri memiliki tanggung jawab dan amanah yang besar dalam membina kehidupan bersama. Kesuksesan dalam pernikahan tidak dapat dicapai tanpa adanya kematangan dan kesiapan dari kedua belah pihak. Oleh karena itu, persiapan yang matang sebelum menikah sangatlah penting untuk memastikan bahwa pasangan suami istri memiliki kedewasaan dan tanggung jawab yang cukup untuk menghadapi tantangan dalam pernikahan.

Menurut Undang- Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 1, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu berdasarkan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dianggap sebagai akad yang kuat (*mitsaqan ghalidzan*) yang bertujuan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya sebagai bentuk ibadah.

Dalam Hukum Islam, nikah adalah akad yang menghalalkan hubungan antara suami dan istri serta menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Akad nikah juga menjadi landasan bagi kerjasama dan saling tolong-menolong antara suami dan istri yang bukan mahram. Oleh karena itu, jika seorang pria dan wanita ingin membentuk rumah tangga, mereka harus melakukan akad nikah terlebih dahulu untuk mengikat hubungan mereka secara sah menurut agama. ¹

¹Fadhlul Muharram, Perjanjian pra nikah untuk tidak memiliki keturunan dan akibat hukumnya dalam hukum keluarga Indonesia, *skripsi* (Jakarta, Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023) h. 2

Hukum islam tentang perkawinan, menganggapnya sebagai institusi yang mulia dan sakral, dimana ia dilihat sebagai bentuk ibadah kepada Allah, mengikuti contoh Rasulullah SAW, dan dilaksanakan dengan ikhlas, tanggungjawab, serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tujuan dan perkawinan, seperti yang dinyatakan dalam Surah Ar-rum/30:21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahan;

“Diantara tanda tanda (kebesaranmu)-Nya ialah bahwa dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis)dirimu sendiri agar hamu merasa tenteram kepadanya.Dia menjadikan di antaramurasa cinta dan kasih sayang . Sesungguhnya pada yang demikian itu benar benar terdapat tanda – tanda (kebesaran)Nya bagi kaum yang berfikir.”(QS Ar-rum [30]:21)²

Terjemahan Bahasa Mandar;

*Anna di antara tanda tanda (alama' akkuasangna Puang Allah Taala), iyamo iya mappadiang di sesemu pa'baliang (para baine) pole di alawemu mie', mamoare'o patottongo'o anna musa'ding sannango'o lao, anna napajari di sesemu mie' saying anna makkesayang. Sittongangna di bassa di'o tongang diang tanda (alama' akkuasangna puang Allah taala) di sesena kaum iyya mappikkir.*³

Perkawinan menciptakan ikatan kewajiban dan hak antara suami istri serta anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Berdasarkan Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan bukan hanya dipandang sebagai perbuatan perdata, tetapi juga sebagai perbuatan keagamaan yang keabsahannya ditentukan oleh hukum agama dan kepercayaan masing- masing pasangan.

Di Indonesia, peraturan tentang perjanjian pra nikah atau perjanjian perkawinan diatur dalam tuga regulasi, yaitu undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan,

²Kemeterian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 4

³Muh. Idham Kholid Bodi, *Koroang Mala'bi*, (Cet. I; Makassar : Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 728.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan kitab Undang- Undang Hukum perdata. Undang – Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah menyatukan hukum perkawinan di Indonesia, namun peraturan lama masih berlaku untuk hal-hal yang belum diatur dalam undang undang tersebut sesuai pasal 66. Perjanjian pra nikah secara khusus diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan beberapa pasal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁴

Perjanjian kawin harus dibuat secara tertulis sebelum perkawinan berlangsung dan berlaku sejak perkawinan dilngsungkan . Perjanjian tersebut harus dicantumkan dalam akta nikah dan menjadi bagian integral dari surat nikah. Pembuatan perjanjian perkawinan dilakukan atas kesepakatan bersama, dibuat secara tertulis, dan disahkan oleh pegawai catatan sipil. Isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama, dan kesuilaan.⁵

Dalam perjanjian sebelum pernikahan bisa bervariasi selama tidak melanggar norma dan agama, namun pandangan tentangnya beragam. Beberapa menganggapnya sebagai cara praktis untuk menghindari masalah hukum saat bercerai, sementara yang lain khawatir bahwa perjanjian semacam itu dapat merusak komitmen dan nilai-nilai emosional serta sosial pernikahan. Perjanjian pra nikah memiliki implikasi berbeda dalam hukum Islam dan hukum positif. Dalam Islam, nilai-nilai seperti kasih sayang, komitmen, dan saling pengertian ditekankan, sementara dalam hukum positif, perjanjian ini digunakan untuk mengatur hak dan kewajiban pasangan secara praktis. Namun, dalam kedua perspektif tersebut, penting untuk diingat bahwa nilai-nilai seperti etika, saling

⁴Fayza Miftach Fauzia Risanto, Perjanjian Pra Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia, *skripsi* (Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020) h. 2

⁵Surjanti, “Perlindungan Hukum terhadap harta dalam perkawinan”, *skripsi*, (Yogyakarta, Universitas Sunan Kalijaga, 2020) h. 3

pengertian, dan komitmen tetap krusial dalam membangun hubungan pernikahan yang kokoh.⁶

Perjanjian pra nikah adalah sebuah kesepakatan yang dibuat oleh calon pengantin sebelum pernikahan, Kesepakatan ini mengikat kedua belah pihak dan mencakup masalah pembagian harta benda masing-masing atau yang berkaitan dengan harta pribadi mereka, sehingga dapat membedakan hak mereka jika suatu saat terjadi perceraian atau mereka dipisahkan oleh kematian. Meskipun terkadang dianggap sebagai antisipasi terhadap kemungkinan perpisahan, tidak ada yang dapat dengan pasti meramalkan masa depan atau nasib seseorang sepenuhnya.⁷

Kehidupan rumah tangga tidak selalu berjalan mulus tidak ada jaminan bahwa tidak akan ada masalah yang menyebabkan perselisihan dan berakhirnya hubungan pernikahan dengan perceraian antara pasangan suami istri. Jika pernikahan berakhir, berbagai masalah dapat muncul, salahsatunya adalah sengketa terkait harta benda atau harta kekayaan yang dimiliki bersama atau masing-masing pihak. Masalah ini menjadi rumit dan memerlukan penyelesaian yang adil dan bijaksana. Dalam beberapa kasus, perjanjian pra nikah dapat membantu mengatur pembagian harta benda jika terjadi perceraian, namun tidak semua pasangan memiliki melakukan perjanjian pra nikah.⁸

Isi perjanjian pra nikah sebenarnya tidak hanya terbatas pada masalah harta kekayaan, tetapi juga bisa mencakup hal-hal pribadi lainnya yang dianggap penting untuk menjaga keutuhan rumah tangga, seperti penentuan tempat tinggal

⁶Nenda Zuhriyatul Jannah, Khoirul Asfiyak, Faridatus Sa'adah, Perjanjian Pra Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum positif di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol 5, No 3, Tahun 2023, h. 1.

⁷Abd.Gafur Majid "Perjanjian pra Nikah perspektif mazhab hanafi dan hukum positif", *skripsi*, (Samata : Repository uin Alauddin Makassar , 2021), h. 1.

⁸Santia Fauzillah, Analisis Pandangan Masyarakat Terhadap PerjanjianPerkawinan dan Dampaknya bagi keharmonisan Rumah Tangga, *skripsi*, (Banda Aceh, UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh) , h. 2.

pasca pernikahan atau klausul kesetiaan yang disertai konsekuensi tertentu jika terjadi pelanggaran. Meskipun perjanjian pra nikah dapat mengatur berbagai hal. Namun tidak sepenuhnya dapat mencegah terjadinya perceraian suami istri tetap memiliki kemungkinan untuk berpisah dan terlibat dalam sengketa harta, meskipun telah memiliki perjanjian pra nikah.

Namun, kenyataannya tidak semua orang atau calon pengantin mau membuat perjanjian pra nikah, karena mereka menganggapnya tidak penting dan berpotensi berdampak negatif pada keharmonisan rumah tangga. Di kalangan masyarakat yang masih kuat dengan tradisi adat, perjanjian pra nikah seringkali dianggap tidak relevan. Beberapa orang percaya bahwa cinta dan kasih sayang yang kuat sudah cukup untuk menjaga keutuhan pernikahan, sehingga perjanjian pra nikah tidak diperlukan. Adapula anggapan bahwa perjanjian pra nikah hanya dibuat oleh pihak yang sudah memikirkan kemungkinan perceraian dan ingin mendapatkan keuntungan dari situ, sehingga perjanjian dianggap tidak romantis dan tidak sesuai dengan nilai-nilai pernikahan yang ideal.⁹

Di Indonesia, perjanjian pra-nikah belum umum di kalangan masyarakat karena sering dianggap aneh, materialistis, tidak biasa, egois, dan bertentangan dengan budaya ketimuran. Sebagian orang masih melihat perjanjian perkawinan sebagai sesuatu yang tidak lazim, berpendapat bahwa jika pernikahan didasarkan pada cinta dan kasih sayang, pembagian harta tidak perlu dilakukan karena harta tersebut sudah menjadi milik bersama.¹⁰

Berdasarkan hasil observasi awal di Kantor Urusan Agama (KUA) Banggae, dan Kantor Urusan Agama (KUA) Banggae Timur Kabupaten Majene,

⁹Hairunnisa Maharani, Efektivitas perjanjian pra nikah (prenuptial agreement) apabila terjadi perceraian, *skripsi*, (Palembang, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2022), h. 3

¹⁰Nuyun Nurilah, Tinjauan yuridis perjanjian pra nikah dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, *skripsi*, (Mataram, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2022), h. 4

Kepala KUA menjelaskan bahwa perjanjian pra nikah masih merupakan hal yang sangat asing dan kurang dipahami oleh masyarakat, terutama di Kabupaten Majene. Banyak orang menganggap bahwa perjanjian pra nikah bukanlah sesuatu yang perlu dipertimbangkan sebelum menikah, karena dianggap seperti tuntutan atau bukan bagian dari rencana pernikahan. Namun, perjanjian pra nikah sebenarnya penting untuk kesejahteraan masa depan rumah tangga. Perjanjian ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi calon suami istri, tetapi juga akan sangat berguna jika terjadi hal-hal yang tidak terduga di masa depan.¹¹

Namun, ketika pasangan hendak menikah, mereka seringkali tidak menyadari bahwa pernikahan bukan hanya tentang membentuk sebuah keluarga, tetapi juga tentang menciptakan ketenteraman dan kenyamanan untuk masa depan. Perjanjian pra nikah dapat menjadi alternatif perlindungan, terutama bagi wanita, jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jika perceraian terjadi, biasanya wanita yang paling dirugikan. Dengan adanya perjanjian pra nikah yang sah dan memuat hal-hal penting, ini dapat menjadi dasar hukum yang kuat untuk mendapatkan keadilan dalam situasi perceraian.¹²

Perjanjian pra-nikah masih dianggap tabu oleh sebagian masyarakat Indonesia. Terdapat berbagai pandangan pro dan kontra terkait perjanjian ini. Sebagian orang berpendapat bahwa pernikahan seharusnya didasarkan pada cinta dan kasih sayang, di mana pembagian harta tidak lagi menjadi masalah karena harta dianggap milik bersama. Sementara itu, ada juga pandangan bahwa perjanjian pra-nikah dibuat sebagai persiapan untuk perceraian. Terlepas dari

¹¹Hasil Observasi awal Kepala KUA Kec. Banggae, Pada hari jum'at tanggal 9 Agustus 2024 Pukul 10.00.

¹²Bastianon, Belly Isnaeni, Iman Imanuddin, Efektivitas perjanjian pra nikah dalam rangka *Preenuptial agreement* apabila terjadi perceraian di KUA Setu Kota Tangerang Selatan-Banten, *Jurnal pengabdian kepada masyarakat*, Vol 4, No 3, Tahun 2023, h.4

keyakinan individu, perjanjian pra-nikah lebih difokuskan pada perlindungan hukum dan melindungi pasangan dari kemungkinan tuntutan yang muncul saat terjadi perceraian atau perpisahan karena kematian.¹³

Berdasarkan dasarkan uraian pada latar beakang tersebut, maka penulis tertarik meneliti lebih jauh mengenai **“Peran KUA dalam Mencegah Konflik Pasca Perceraian Melalui Perjanjian Pra Nikah (Studi KUA Banggae, Kab. Majene)”**

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pembuatan Perjanjian Pra Nikah untuk mencegah Konflik Pasca Perceraian ?
2. Bagaimanaa peran KUA dalam mencegah konflik pasca perceraian melalui perjanjian pra nikah (Studi KUA Kecamatan Banggae Kabupaten Majene)?

¹³Fayza Miftach Fauzia Risanto, Perjanjian pra nikah dalam perspektif hukum islam dan hukum positif di Indonesia, *skripsi*, (Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020) h. 4

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Untuk menghindari kesalahpahaman yang terjadi dalam memahami makna yang dimaksud pada judul penelitian, maka diperlukan deskripsi beberapa sub kata yang terdapat pada judul, dan akan diuraikan pada table berikut :

No	Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus
1	Peran KUA	Peran KUA yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kedudukan kewenangan dan kemampuan KUA di dalam Menanggulangi atau sebagai wadah dalam membuat mendaftarkan Perjanjian Pra Nikah oleh kedua pasangan yang ingin menikah.
2	Perkawinan	Perkawinan adalah hubungan permanen antara dua orang yang diakui sah oleh masyarakat yang bersangkutan yang berdasarkan atas peraturan perkawinan yang berlaku.
3	Konflik	Konflik yang dimaksud adalah percekocokan, Perselisihan, dan pertarungan konflik disebabkan adanya gagasan atau keinginan yang saling bertentangan untuk menguasai diri sehingga mempengaruhi tingkah laku. Konflik yang dimaksud disini ialah konflik dalam rumah tangga dan upaya

		apa yang dilakukan KUA dalam memberikan solusi perjanjian pra nikah untuk mencegah konflik pasca perceraian.
4	Perceraian	Perceraian merupakan putusanya ikatan dalam hubungan suami istri berarti putusnya hukum perkawinan sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami istri dan tidak lagi menjalani kehidupan bersama dalam satu rumah tangga.
5.	Perjanjian Pra Nikah	Perjanjian Pra Nikah adalah perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak yang akan melangsungkan pernikahan, perjanjian tersebut dibuat secara tertulis dan sifatnya yang mengikat kedua belah pihak yang isinya sesuai dengan kesepakatan bersama.

D. Kajian Pustaka

Dalam penulisan proposal skripsi ini , ada beberapa literatur yang dijadikan acuan dasar, antara lain :

1. Skripsi yang ditulis oleh Ammar Asyqorul Azzam “ *Tinjaun Hukum islam Terhadap perjanjian perkawinan*” (Studi Pandangan Kepala KUA Kota Kendal Tahun 2020) ”. Penelitian ini menguraikan pandangan Kepala KUA Kota Kendal tentang perjanjian perkawinan. Sebagian berpendapat bahwa perjanjian ini diperbolehkan karena tidak melanggar norma kesusilaan dan hukum yang berlaku. Adapun perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini. Penelitian sebelumnya berfokus pada pandangan kepala KUA terhadap perjanjian Pra Nikah, Sedangkan penulis disini lebih berfokus pada peranan KUA terhadap perjanjian pra nikah. Persamaannya sama sama membahas terkait tentang perjanjian pra nikah.
2. Skripsi yang ditulis oleh Navisatul Zahro dengan judul “*Implementasi Perjanjian Perkawinan Bagi Keluarga Pekerja Profesional (Studi di KUA Kecamatan Kedung-kandang Kota Malang*” Penelitian ini membahas mengenai Pandangan dan motivasi masyarakat atau calon pengantin dalam melakukan perjanjian pra nikah sebagian lain mengatakan tidak penting (tidak setuju) dan sebagian lain mengatakan penting jika mempertimbangkan faktor-faktor dan melihat kondisi. Adapun persamaan dalam skripsi ini sama sama membahas tentang perjanjian pra nikah dan sama sama menggunakan sudut pandang masyarakat terhadap perjanjian pra nikah. Perbedaanya penelitian terdahulu lebih berfokus pada implemetasi perjanjian Pra Nikah pada pekerja professional sedangkan penelitian yang akan diteliti terfokuskan terhadap pentingnya perjanjian Pra Nikah sebagai

jaminan tidak hanya pada harta saja tapi dalam kebutuhan dan keamanan dalam Rumah tangga.

3. Jurnal yang ditulis oleh Nuyun Nurillah dengan judul "*Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum positif di Indonesia*". Penelitian ini membahas tentang perjanjian perkawinan diatur dalam buku 1 Ban VII mulai dari pasal 45-52 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUH Perdata ketentuan hukum perjanjian pra nikah diatur dalam kitab Undang Undang Hukum Perdata Pasal 139-154.¹⁴ Dalam penelitian ini memiliki perbedaan dan persamaan, persamaannya yaitu sama sama membahas terkait perjanjian pra nikah dalam kompilasi hukum islam begitupun penelitian yang akan dilakukan akan mengaitkan beberapa urgensi dalam KHI. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian sebelumnya lebih membahas atau membandingkan perjanjian pra nikah berdasarkan hukum Islam dan hukum positif, sedangkan penelitian yang akan dilakukan ingin membahas terkait peranan KUA terhadap perjanjian pra nikah dalam pencegahan konflik perceraian.
4. Skripsi yang ditulis oleh Veti Anggriani, dengan judul "*Perlindungan Hak istri melalui perjanjian perkawinan perspektif masalah mursalah (Studi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang)*".¹⁵ Dalam penelitian ini memiliki perbedaan dan persamaan, perbedaannya yaitu di dalam penelitian sebelumnya membahas terkait mengenai masalah perjanjian perkawinan namun lebih memprioritaskan terhadap kepentingan hak istri sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih terkait membahas mengenai peran KUA dan pandangan masyarakat terhadap perjanjian pra nikah secara literature umum, dan

¹⁴Nuyun Nurillah, Tinjauan yuridis Perjanjian Pra Nikah dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum positif di Indonesia, *skripsi*, (Mataram, Universitas Muhammadiyah mataram, 2022) h. 3

¹⁵Veti Anggriani, Perlindungan hak istri melalui Perjanjian Perkawinan perspektif masalah mursalah, *skripsi*, (Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022) h. 3

menggunakan metode penelitian kualitatif yang sama Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian sebelumnya menggunakan perspektif Masalah Mursalah yang di spesifikkan terhadap hak-hak istri, sedangkan penelitian yang akan diteliti terkait masalah Peranan KUA terhadap perjanjian perkawinan dalam pencegahan konflik pasca perceraian.

5. Jurnal yang ditulis oleh Iman Imanuddin, dengan judul “*Efektivitas Perjanjian Pra Nikah dalam rangka Preenuptial Agreement apabila terjadi perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Setu-Kota Tangerang Selatan Banten*”.¹⁶ Persamaan dalam penelitian ini, sama sama membahas perjanjian Pra Nikah dalam ruang lingkup apabila terjadi perceraian, sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu membahas terkait efektifitas Perjanjian Pra Nikah dan menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris, sedangkan penelitian ini membahas tentang peran KUA dalam perjanjian Pra Nikah sebagai Upaya agar tidak terjadi konflik Perceraian.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis mendeskripsikan :

- a. Untuk mengetahui peranan KUA dalam mencegah konflik pasca perceraian melalui perjanjian pra nikah
- b. Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap perjanjian pra nikah

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

¹⁶Iman, Imanuddin, “Efektivitas Perjanjian Pra Nikah dalam rangka Preenuptial Agreement apabila terjadi perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Setu-Kota Tangerang Selatan Banten”. *Jurnal pengabdian kepada masyarakat*, Vol 4, No 3, Tahun 2023, h. 2.

a. Manfaat teoritis

- 1) Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumbangan pemikiran ilmiah dan memperkaya ilmu pengetahuan khususnya mengenai hak hak suami istri dalam ruang lingkup perjanjian pra nikah
- 2) Sebagai kontribusi pemikiran dalam kajian hukum islam khususnya pada peran KUA dalam perjanjian pra nikah dalam mencegah konflik pasca perceraian.

b. Manfaat Praktis

- 1) Manfaat Untuk STAIN MAJENE, dapat dijadikan sebagai bahan referensi tambahan khususnya pada perpustakaan STAIN MAJENE.
- 2) Manfaat untuk masyarakat, memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait Peran KUA dalam mencegah konflik pasca perceraian melalui perjanjian pra nikah.
- 3) Manfaat untuk peneliti, disamping untuk menambah pengetahuan tentang Pentingnya perjanjian pra nikah juga menambah pengalaman terkait dengan pembahasan yang diteliti.
- 4) Manfaat untuk peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian yang sama dalam ruang lingkup yang lebih luas

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. *Pernikahan*

I. *Pengertian Pernikahan*

a. *Pengertian Pernikahan Menurut Islam*

Dalam literatur fiqh Arab, pernikahan atau perkawinan dikenal dengan dua istilah, yaitu "nikah" dan "zawaj." Kedua istilah ini lazim digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Arab serta sering dijumpai dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi. Menurut hukum Islam, pernikahan harus dilakukan melalui perjanjian atau ikatan hukum antara kedua belah pihak dan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki. Dalam Islam, pernikahan dianggap sebagai akad suci yang kuat antara seorang pria dan wanita, dengan tujuan untuk hidup bersama membentuk keluarga yang kekal, beradab, penuh kasih sayang, damai, bahagia, dan abadi. ¹

Dalam Hukum Islam, pernikahan diartikan sebagai akad yang sangat kuat (*mitsqan ghalidzan*) untuk memenuhi perintah Allah, dan pelaksanaannya dianggap sebagai ibadah yang merupakan bagian dari ajaran agama. Dengan demikian, pernikahan bukan hanya sekedar ikatan duniawi, tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang mendalam, yaitu sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan menjalankan perintahnya dalam kehidupan sehari-hari.²

Menurut Sayuti Thalib, perkawinan adalah perjanjian suci yang kokoh dan kuat untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan perempuan, dengan tujuan membentuk keluarga harmonis dan bahagia. Sementara Hazairin, dan Hanabilah memiliki pandangan berbeda, yaitu pernikahan sebagai hubungan

¹Dwi Atmoko, dan Ahmad Baihaki, *Hukum Perkawinan dan Keluarga*, (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022), h. 3

²Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*, (Depok, Rajawali Pers, 2019), h. 43

yang sah antara pria dan wanita dengan tujuan tertentu \, seperti membolehkan akad nikah.³

b. Pengertian Perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974

Undang-Undang Perkawinan, dalam pasal 1 Nomor 1 Tahun 1974 merumuskan pengertian perkawinan sebagai berikut:

“Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin oleh seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Jika dibandingkan dengan rumusan menurut hukum islam di atas dengan rumusan dalam pasal 1 Undang-Undang perkawinan tentang definisi tidak ada perbedaan yang prinsipil.⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam, defenisi perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam pasal 2 dan 3 yakni:

Pasal 2

Perkawinan berdasarkan hukum islam ialah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan galidzan* untuk mematuhi perintah allah dan mengerjakannya merupakan suatu ibadah,

Pasal 3

Perkawinan memiliki tujuan melahirkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warahmah.⁵

³Anwar Rachman, Prawitra Thalib, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2020) h. 6

⁴Armia dan Iwan Nasution, *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020) h. 3

⁵Abdurrahman , *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta,; CV. Akademika Pressindo, 1995), h. 4

2. Hukum Perkawinan

Dengan Melihat kepada hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan hal-hal yang sebelumnya tidak diperbolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal pernikahan adalah *mubah* (diperbolehkan). Namun, Mengingat pernikahan merupakan sunnah Allah SWT dan Rosulullah Saw, maka pernikahan tidak hanya dipandang sebagai sesuatu yang dianjurkan oleh agama. Setelah akan pernikahan berlangsung, hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi halal dan diperbolehkan ⁶

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang disuruh oleh Allah dan juga disuruh oleh nabi. Banyak suruhan suruhan Allah dalam Al-Qur'an untuk melaksanakan perkawinan. Diantaranya dalam surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahan:

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.⁷

Terjemahan Bahasa Mandar:

*Anna pasialai (Palikkai) to sewa-sewa (sisa-sisanna) diantaramu mie', anna to sitinaya (dipasiala) pole di para batuammu iya to baine. Mua' kasi aside palakang Puang Allah Ta'ala na mappasugi'I pole di pala'birang-Na. Anna puang Allah Ta'ala Masarro Maloang (pappidalle'na) na paissang.*⁸

⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta, Pranamedia Group, 2019), h. 43

⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan tafsirnya edisi penyempurnaan*, hal. 354

⁸Muh. Idham kholid bodi, dkk, *Koroang mala'bi' Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar: Balitbang Agama,2019), h. 622

Perkawinan yang merupakan *sunnatullah* pada dasarnya adalah *mubah* tergantung kepada tingkatan maslahatnya. Meskipun perkawinan itu asalnya *mubah*, namun dapat berubah menurut Kondisi dan keadaannya, sebagai berikut:

Menurut Jumhur ulama, hukum nikah bagi masing-masing orang dapat berbeda sebagai berikut

- a. Wajib, pernikahan wajib bagi orang-orang yang sudah mampu menikah, memiliki nafsu yang kuat, dan takut terjerumus dalam perzinahan. Dalam kondisi ini, menikah menjadi kewajiban untuk menjaga dari perbuatan yang tidak diinginkan.
- b. Sunnah, Pernikahan hukumnya sunnah bagi orang yang memiliki nafsu kuat namun masih mampu menahan diri dari perzinahan. Dalam hal ini, menikah dianjurkan untuk meningkatkan kualitas spiritual dan moral.
- c. Haram, perkawinan hukumnya haram bagi orang yang tak mampu memenuhi nafkah lahir dan batin kepada istrinya, serta nafsu yang tidak mendesak dan bermaksud mempermainkan dan menyia-nyiakan kewajiban tanpa ada rasa tanggung jawab, maka ia haram untuk menikah.
- d. Makruh, perkawinan hukumnya makruh bagi yang telah lemah syahwat dan tidak mampu memberikan belanja kepada istrinya, walaupun tidak mewajibkan istri karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat.
- e. Mubah, perkawinan hukumnya mubah bagi seorang lelaki yang tidak mendesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera menikah, karena adanya alasan yang mengharamkan untuk menikah, maka hukumnya mubah.⁹

Dengan memahami ketentuan hukum tersebut, seseorang dapat menentukan langkah yang tepat sesuai dengan hukum yang berlaku bagi dirinya. Jika sudah saatnya wajib menikah, maka segera menikah akan membawa pahala karena melaksanakan kewajiban. Menjalankan hukum pernikahan sesuai dengan

⁹Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan dalam Islam*, (Tira Smart, 2019), h. 5-9.

ketentuan islam juga memiliki konsekuensi yang positif, baik di dunia maupun di akhirat, karena pernikahan dianggap sebagai bentuk ibadah yang dapat mendatangkan pahala bagi pelakunya.¹⁰

3. Tujuan Perkawinan

Menurut Undang-Undang, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara itu, dalam Kompilasi Hukum Islam Bab II Pasal 3 tentang dasar-dasar perkawinan, tujuan perkawinan adalah menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Meskipun secara redaksi berbeda, keduanya memiliki kesamaan dalam memasukkan unsur-unsur tujuan perkawinan yang lebih luas.¹¹

Pernikahan adalah perintah agama dan setiap perintah agama adalah bagian dari ibadah kepada sang pencipta. Dalam hal ini Al-Qur'an terlebih dahulu telah mengulas beberapa tujuan perkawinan yang dapat dirangkum sebagai berikut.

1. Untuk membentuk keluarga yang sakinah.

Anjuran membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah termaktub dalam Qs ar-rum [30]:21

2. Untuk menjaga diri dari perbuatan zina

Dalam menjalani kehidupan, banyak tindakan mengerikan yang dapat menjerumuskan seseorang ke dalam dosa, terutama perbuatan zina. Salah satu bentuk zina yang umum terjadi di kalangan remaja maupun dewasa saat ini adalah pergaulan bebas. Oleh karena itu, bagi mereka yang sudah siap secara fisik,

¹⁰Musthafa AF, *Islam Membina Keluarga dan Hukum Perkawinan di Inonesia*, (Kota Kembang, Yogyakarta, 1987), h. 23

¹¹Dwi Atmoko, Ahmad baihaqi, *Hukum Perkawinan dan Keluarga*, (Literasi Nusantara Abadi, Malang, 2022), h. 7-9

mental, dan psikologis, dianjurkan untuk menikah agar terhindar dari perbuatan zina.

3. Untuk menciptakan rasa kasih sayang

Rasa kasih sayang akan berkembang di antara dua orang yang terikat dalam ikatan perkawinan. Tumbuhnya rasa kasih sayang ini adalah salah satu tujuan perkawinan yang diridhai oleh Allah SWT.

4. Untuk melaksanakan ibadah

Perkawinan adalah ibadah. Perkawinan merupakan salahsatu upaya mengingat Allah Swt. Adanya tujuan perkawinan ini didasarkan pada QS Adz-dzariyat [51]:
49

5. Untuk memenuhi kebutuhan seksual

Salah satu tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi fitrah manusia dalam hal kebutuhan seksual. Untuk memenuhi kebutuhan ini, pria dan wanita harus mengikuti hukum syariah dengan melaksanakan perkawinan. Dengan demikian, apa yang sebelumnya haram menjadi halal menurut pandangan agama.

4. Hikmah Perkawinan.

Membangun keluarga yang sakinah setelah menikah adalah anugerah dari Allah SWT, yang menciptakan laki-laki dan perempuan untuk hidup berpasangan dalam harmoni dan kebahagiaan. Untuk mencapai hal ini, penting untuk melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan agama dan aturan yang berlaku, sehingga hak dan kewajiban antara suami dan istri dapat terpenuhi. Pasangan dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan oleh pencatat nikah sebelum pernikahan, untuk lebih memastikan kejelasan dan kesepkatan bersama. Dengan demikian, rumah tangga yang damai dan harmonis dapat terwujud.

Adapun hikmah dalam melakukan perkawinan yang sah akan memperoleh hikmah yang sangat besar yaitu:

- a. Menghindari terjadinya perzinahan
- b. Menikah dapat merendahkan pandangan mata dari melihat perempuan yang diharamkan.
- c. Menghindari terjadinya penyakit kelamin yang diakibatkan oleh perzinahan seperti AIDS.
- d. Lebih menumbuh kembangkan kemantapan jiwa dan kedewasaan serta tanggung jawab kepada keluarga.
- e. Nikah merupakan setengah dari Agama.
- f. Menikah dapat Menumbuhkan Kesungguhan, keberanian dan rasa tanggung jawab kepada keluarga, masyarakat, dan Negara.
- g. Perkawinan dapat Memperhubungkan silaturahmi, persaudaraan, dan kegembiraan, dalam menghadapi perjuangan hidup dalam kehidupan masyarakat dan social.¹²

5. Hak dan Kewajiban Suami dan Istri

Hak dan kewajiban seorang suami dan istri dalam perkawinan menurut agama islam masuk pada prinsip bertanggung jawab. Prinsip ini menjelaskan bahwa suami dan istri mempunyai tanggung jawab dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Secara hukum hak dan kewajiban terbagi menjadi 3 konteks yang dimana ada 2 konteks sumber hukum yang diatur dalam hukum perkawinan Indonesia yaitu Undang-Undang No 1 tahun 1974 mulai dari pasal 30 sampai pasal 34 dan Kompilasi Hukum Islam mulai pasal 77 dan pasal 84 :

¹²Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Kencana, Jakarta, 2017), h. 37-38

1. Kedudukan

Dalam perkawinan, laki-laki disebut sebagai suami dan berperan sebagai kepala rumah tangga, sementara perempuan disebut sebagai istri dan berperan sebagai ibu rumah tangga. Meskipun demikian, suami dan istri memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, baik dalam lingkup rumah tangga maupun dalam masyarakat. Keduanya memiliki hak dan kewajiban yang setara terkait peran mereka dalam rumah tangga, baik dalam melakukan tindakan hukum maupun yang lainnya.

2. Kewajiban suami dan istri

Suami yang berperan sebagai kepala rumah tangga memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga, melindungi, mendidik, dan menjaga keturunan. Demikian pula, istri memiliki kewajiban untuk mengelola rumah tangga dengan baik. Kewajiban utamanya adalah berbakti secara lahir dan batin kepada suami. Selain tanggung jawab masing-masing, mereka juga memiliki kewajiban bersama dalam berumah tangga, yaitu saling mencintai, menghormati, setia, dan ikhlas baik secara lahir maupun batin satu sama lain.

3. Kediaman

Kewajiban suami istri selanjutnya adalah menyediakan tempat tinggal bagi keluarga. Ini merupakan tanggung jawab bersama untuk menemukan kediaman yang dapat mereka tempati bersama anak-anaknya selama menjalani kehidupan berumah tangga.

B. Pengertian perjanjian Pra nikah

1. Pengertian perjanjian Pra Nikah dalam Hukum Islam

Dalam konteks Hukum Islam, perjanjian dapat disebut sebagai ikatan, kesepakatan, dan janji. Janji merupakan komitmen yang diberikan Allah SWT atau tindakan yang dijalankan oleh individu dalam kehidupannya. Menepati janji dianggap sebagai kewajiban, seiring dengan petunjuk Allah SWT.

Menurut Abdul Rahman Ghazali menjelaskan perjanjian pra nikah sebagai kesepakatan antara calon suami dan istri sebelum melangsungkan pernikahan. Para calon mempelai berkomitmen untuk memenuhi isi perjanjian ini, yang kemudian dianggap sah setelah dicatat oleh petugas pegawai pencatat nikah. Soetojo prawirohamidjojo, dalam pandangannya, menyatakan bahwa perjanjian pra nikah adalah kesepakatan atau persetujuan yang dibuat oleh calon pasangan sebagai persiapan terhadap harta benda, baik sebelum maupun selama pernikahan berlangsung.¹³

Perjanjian perkawinan atau *Preenuptial Agreement* bisa dibuat oleh para calon suami dan istri dengan perjanjian perkawinan yang dapat menyimpang dari peraturan Undang-Undang mengenai harta bersama asalkan hal itu tidak bertentangan dengan tata susila yang baik atau dengan tata tertib umum. Hal-hal atau materi yang diatur dalam perjanjian perkawinan tergantung pada pihak-pihak calon suami dan istri, asal tidak bertentangan dengan hukum, Undang-Undang, agama, dan kepatutan atau kesusilaan.¹⁴

Perjanjian perkawinan merupakan cara untuk memberikan perlindungan jika di masa depan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam perkawinan, seperti

¹³Otik Noverisa, Tinjauan Yuridis Efektivitas Perjanjian Pra Nikah, *skripsi*, (Semarang, Universitas Islam Sultan Agung, h. 12

¹⁴Anwar Rachman, Prawitra Thalib, Saepuddin muhtar, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Prenadamedia Group, Jakarta, 2020),h. 201.

perceraian, kematian, atau kebangkrutan salah satu pihak. Membuat perjanjian perkawinan bukanlah kewajiban dalam suatu perkawinan, melainkan pilihan hukum bagi calon pasangan suami istri apakah ingin melakukannya atau tidak.

Perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang perkawinan diatur dalam Bab V dan hanya terdiri dari satu pasal saja yaitu pasal 29. Dijelaskan pada pasal tersebut, “Pada waktu sebelum perkawinan berlangsung kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, sebagaimana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.

“Perjanjian Pra Nikah adalah perjanjian yang dibuat oleh pasangan sebelum menikah untuk menentukan hak dan kewajiban masing-masing dalam pernikahan. Perjanjian ini dapat mencakup berbagai aspek, seperti harta bersama, harta bawaan, dan tanggung jawab masing-masing. Perjanjian Pra Nikah dapat dibuat secara tertulis atau tidak tertulis, namun perjanjian tertulis lebih disarankan untuk menghindari kesalahpahaman dan konflik di kemudian hari.”¹⁵ Dalam perjanjian Pra Nikah, pasangan dapat menentukan hak dan kewajiban masing-masing dalam pernikahan, sehingga dapat mengurangi resiko konflik dan kesalahpahaman. Perjanjian Pra Nikah juga dapat membantu pasangan dalam mengelola harta bersama dan tanggung jawab masing-masing pasangan dalam pernikahan. Dengan adanya perjanjian Pra Nikah, pasangan dapat memiliki kepastian tentang hak dan kewajiban masing-masing, sehingga dapat memperkuat hubungan pernikahan.

Perjanjian Pra Nikah dapat dibuat dalam bentuk, seperti perjanjian harta bersama, perjanjian harta bawaan, atau perjanjian lain yang disepakati oleh pasangan. Perjanjian harta bersama adalah perjanjian yang menentukan bahwa

¹⁵ Pasal 29 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 29

harta yang diperoleh selama pernikahan adalah harta bersama pasangan. Perjanjian harta bawaan adalah perjanjian yang menentukan bahwa harta yang dibawa oleh masing-masing pasangan sebelum menikah tetap menjadi harta bawaan masing-masing.¹⁶ Dalam membuat perjanjian Pra Nikah, pasangan harus mempertimbangkan berbagai factor, seperti harta bersama, tanggung jawab masing-masing pasangan, dan lain-lain. Pasangan juga harus memastikan bahwa perjanjian pra nikah dibuat secara sah dan tidak bertentangan dengan hukum dan moral.

Perjanjian Pra Nikah yang dibuat secara sah dan tidak bertentangan dengan moral dapat menjadi bukti yang kuat dalam proses hukum jika terjadi konflik atau kesalahpahaman antara pasangan. Oleh Karen itu, pasangan harus mempertimbangkan dengan pasangan sebelum membuat perjanjian pra nikah dan memastikan bahwa perjanjian tersebut dibuat secara sah dan tidak bertentangan dengan hukum dan moral. Dengan demikian, perjanjian pra nikah dapat menjadi salahsatu cara untuk menentukan hak dan kewajiban masing-masing pasangan dalam pernikahan dan mencegah konflik pasca perceraian.

Dalam prakteknya, perjanjian pra nikah dapat dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta lainnya yang sah. Pasangan dapat memilih untuk membuat perjanjian pra nikah sebelum menikah atau setelah menikah. Namun, perjanjian pra nikah yang dibuat sebelum menikah lebih disarankan untuk menghindari kesalahpahaman dan konflik di kemudian hari.¹⁷ Perjanjian pra nikah juga dapat membantu pasangan dalam mengelola keuangan dan harta bersama, serta menentukan tanggung jawab masing-masing pasangan dalam pernikahan.¹⁸

¹⁶Abdul Manan, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana,2020), h. 123.

¹⁷Abdul Ghoni, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 201.

¹⁸Muhammad Fauzil Adhim, *Perjanjian Pra Nikah dalam perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2020), h. 123

Dengan demikian perjanjian pra nikah dapat menjadi salahsatu cara untuk memperkuat hubungan pernikahan dan mencegah konflik pasca perceraian. Oleh karena itu, pasangan harus mempertimbangkan dengan matang sebelum membuat perjanjian pra nikah dan memastikan bahwa perjanjian tersebut dibuat secara sah dan tidak bertentangan dengan hukum dan moral.¹⁹

2. Dasar Hukum Perjanjian Pra Nikah

Adapun dasar-dasar hukum yang mengatur perjanjian pra nikah terdapat pada pasal 139 sampai dengan pasal 154 BAB VII tentang perjanjian kawin dalam KUHperdata yang secara umum mengatur bahwa para calon suami istri dengan perjanjian kawin dapat menyimpang dari peraturan perundang-undangan mengenai harta bersama dengan catatan hal tersebut tidak bertentangan dengan tata susila yang baik atau dengan tata tertib umum. Perjanjian pra nikah juga diatur dalam UU No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

C. Persyaratan dan Prosedur Perjanjian Pra-Nikah

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, pada dasarnya perjanjian perkawinan sama dengan perjanjian pada umumnya. Oleh karena itu, agar perjanjian perkawinan sah, harus memenuhi unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu kesepakatan para pihak yang terikat, kecakapan untuk membuat perikatan, adanya objek tertentu, dan alasan yang sah. Persyaratan agar perjanjian pra-nikah dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum adalah dengan memenuhi beberapa unsur berikut:

a. Atas persetujuan bersama mengadakan perjanjian kawin. Calon suami istri yang akan membuat perjanjian kawin harus mendasarkannya atas persetujuan bersama. Suatu kesepakatan yang di dalamnya terdapat cacat kehendak berupa paksaan (dwang), penipuan (bedrog) dan kekhilafan (dwaling) meski telah lahir

¹⁹Ahmad Tholabi Kharlie, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,(Jakarta: Prenada Media,2020), h. 456

secara sah, perjanjian yang dibuat para pihak dapat dibatalkan (*vernietigbar*) sehingga hilang keabsahannya.

b. Suami istri cakap membuat perjanjian. Perjanjian kawin harus dibuat oleh suami istri yang cakap bertindak hukum karena secara hukum akan memikul beban perjanjian.

c. Obyek perjanjian jelas. Obyek perjanjian ini mengenai isi perjanjian kawin, misalnya percampuran harta pribadi atau pemisahan harta bersama dan sebagainya. Obyek perjanjian kawin bisa juga mencakup barang-barang yang akan ada di kemudian hari. Misalnya, perjanjian yang berisi pemisahan harta benda bersama. Meski saat perjanjian itu dibuat hartanya belum terwujud dan baru akan terwujud pada saat perkawinan berlangsung.

d. Tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan. Isi perjanjian kawin tidak boleh bertentangan dengan hukum, misalnya jika mendapat harta bersama akan digunakan untuk modal usaha perjudian, juga tidak boleh bertentangan dengan agama, misalnya perjanjian untuk memadu dua kakak beradik.

e. Perjanjian harus dinyatakan secara tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Syarat ini lebih tepat disebut syarat administratif. Sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan (UUP), menurut KUHPerdara, jika calon suami istri ingin membuat perjanjian kawin, maka perjanjian tersebut harus dituangkan dalam akta yang disahkan oleh notaris. Setelah UUP berlaku, perjanjian kawin dapat dicatat dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah atau notaris; jika tidak, perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.

Pasal 147 KUHPerdara dengan tegas menyatakan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat dalam bentuk akta notaris, dengan ancaman pembatalan jika tidak dipenuhi. Hal ini dimaksudkan agar perjanjian perkawinan memiliki akta autentik, mengingat dampaknya yang luas dan potensi melibatkan

kepentingan keuangan yang signifikan. Pasal 147 KUHPdata juga mengatur bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat sebelum perkawinan dilaksanakan.²⁰

”Perjanjian Pra Nikah harus dibuat secara sah dan tidak bertentangan dengan hukum dan moral. Untuk membuat perjanjian pra nikah, pasangan harus memenuhi beberapa persyaratan, seperti memiliki kapasitas hukum yang sah, tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak lain, dan perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan moral”²¹ Pasangan juga harus memastikan bahwa perjanjian pra nikah dibuat secara teetulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Prosedur pembuatan perjanjian Pra Nikah dapat dilakukan dengan cara membuat akta notaris atau akta lainnyayang sah. Pasangan dapat memilih untuk membuat perjanjian pra nikah sebelum menikah atau setelah menikah. Namun, perjanjian pra nikah yang dibuat sebelum menikah lebih disarankan untuk menghindari kesalahpahaman atau konflik dan konflik di kemudian hari.²² Dalam membuat perjanjian pra nikah, pasangan harus mempertimbangkan berbagai factor, seperti harta bersama, tanggung jawab dan lain-lain.

Pasangan juga harus memastikan bahwa perjanjian pra nikah dibuat secara transparan dan terbuka. Perjanjian pra nikah harus memuat identitas pasangan, tujuan penelitian, dan hak kewajiban pasangan masing-masing.²³ Perjanjian pra nikah juga harus ditandatangani oleh kedua belah pihak dan disaksikan notaris atau pejabat lainnya yang berwenang.

²⁰Iman Imanuddin,dkk, Efektivitas Perjanjian Pra Nikah dalam rangka Preenuptial Agreement apabila terjadi perceraian di Kantor Urusan Agama, *Jurnal. Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 4, No , Tahun 2024, h. 768-771.

²¹Pasal 29 Ayat (1) Undang- Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, .

²²Abdul Manan, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 123

²³Abdul Ghoni, *Hukum Perdata Islam di Indonеса*, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 201.

Dalam prakteknya, perjanjian pra nikah dapat dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta lainnya yang sah. Pasangan dapat memilih untuk membuat perjanjian pra nikah dihadapan notaris atau pejabat lainnya yang berwenang.²⁴ Perjanjian pra nikah yang dibuat secara sah dan tidak bertentangan dengan hukum dan moral dapat menjadi bukti yang kuat dalam proses hukum jika terjadi konflik atau kesalahpahaman antara pasangan.

Dengan demikian, perjanjian pra nikah dapat menjadi salahsatu cara untuk menentukan hak dan kewajiban masing- masing pasangan dalam pernikahan dan mencegah konflik pasca perceraian.

D. Kantor Urusan Agama (KUA)

1. Pengertian Kantor Urusan Agama (KUA)

Kantor Urusan Agama biasanya disebut sebagai unit terkecil dari Kementerian Agama yang berada di wilayah Kecamatan. KUA berfungsi untuk membantu dari sebagian tugas di bidang urusan agama Islam di tingkat Kecamatan Kementerian Agama Kabupaten.²⁵

Salahsatu fungsi utama KUA adalah melayani pencatatan perkawinan (nikah) dan rujuk bagi masyarakat muslim setempat. KUA menerima pemberkasan dan pendaftaran nikah, memberikan penyuluhan dan kursus calon pengantin, hingga menerbitkan akta nikah yang sah secara hukum dan agama. KUA juga mencatat perceraian serta rujuknya kembali pasangan yang telah bercerai. Dengan fungsi tersebut, KUA memiliki peran sentral dan strategis terkait tata kelola perkawinan umat islam Indonesia.

²⁴Muhammad Fauzil Adhim, *Perjanjian Pra Nikah dalam perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2020), h. 123

²⁵Muhammad Qustulani, *Manajemen KUA dan Peradilan Agama Modul Mata Kuliah* (Tangrang: PSP Nusantara Press, 2018). H. 25.

Selain itu, KUA juga memiliki fungsi memberikan bimbingan, penyuluhan, dan konsultasi bagi keluarga sakinah. Maksudnya agar terwujud keluarga yang harmonis, sejahtera lahir dan batin, seta kuat dalam menghadapi tantangan hidup dan perubahan zaman, sesuai tuntunan islam. Untuk itu KUA memberikan kursus dan penasehatan sebelum atau sesudah pernikahan. KUA juga menjadi mediator apabila terjadi konflik dalam keluarga masyarakat setempat. Bahkan di beberapa daerah, KUA mengupayakan pemberdayaan ekonomi keluarga melalui koperasi.²⁶

Dalam menjalankan fungsinya, KUA bekerjasama dengan unsur masyarakat seperti tokoh agama, pemuka adat, dan komponen terkait lainnya. Tujuannya agar tercapai kemaslahatan bagi masyarakat luas, bukan kelompok tertentu. KUA dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu beberapa pegawai sesuai kebutuhan. Pengawasan KUA dilakukan oleh kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Dengan struktur seperti itu, kinerja pelayanan KUA untuk mewujudkan keluarga sakinah diharapkan optimal dan akuntabel.²⁷

Namun, KUA juga menghadapi beberapa tantangan seperti sumber daya manusia dan anggaran terbatas. Sarana prasarana KUA di beberapa daerah juga masih memerlukan peningkatan agar lebih representatif. Digitalisasi administrasi dan pelayanan KUA juga masih perlu dibenahi, termasuk terkait kesiapan SDM mengoperasikan teknologi informasi. Oleh karena itu, dukungan pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan agar peran strategis KUA makin optimal ke depannya dalam mewujudkan keluarga sakinah sejahtera. Dengan KUA yang

²⁶Muhammad Fadli dan Eluhami, "Peran Penyuluh Agama Islam Terhadap Pendidikan Islami dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah," *Al-Mirah Jurnal Pendidikan Islam* 5, No 1 (2023). h. 32

²⁷Muhammad Ryan Habibillah, Tugas Dan Fungsi KUA dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Menurut Perspektif Fikih Siyasah, *skripsi*, (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021), h. 29

makin maju, kesejahteraan masyarakat khususnya umat islam di tingkat akar rumput turut meningkat.

KUA suatu lembaga pemerintah yang peran vital dalam menangani urusan keagamaan terutama dalam hal pernikahan, perceraian, rujuk. Sebagai lembaga yang berwenang, KUA bertanggungjawab untuk memberikan pelayanan keagamaan yang berkualitas kepada masyarakat, serta membantu pasangan yang akan menikah untuk mempersiapkan diri menghadapi kehidupan pernikahan yang harmonis dan sejahtera.

Dalam menjalankan fungsinya KUA memiliki beberapa tugas dan tanggung jawab, antara lain:

1. Pelayanan Pernikahan: KUA bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan pernikahan yang berkualitas kepada masyarakat, termasuk pendaftaran pernikahan, pencatatan pernikahan, dan bimbingan pra nikah. Pelayanan pernikahan ini bertujuan untuk membantu pasangan yang akan menikah mempersiapkan diri menghadapi kehidupan pernikahan yang harmonis dan sejahtera.
2. Pelayanan Perceraian: KUA bertanggungjawab untuk memberikan pelayanan perceraian yang berkualitas kepada masyarakat, termasuk proses perceraian dan penyelesaian masalah terkait dengan perceraian. Pelayanan perceraian bertujuan untuk membantu pasangan yang akan bercerai menyelesaikan masalah mereka dengan cara yang damai dan sesuai dengan hukum yang berlaku.
3. Bimbingan dan penyuluhan: KUA bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya pernikahan yang sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku, serta memberikan informasi tentang prosedur pernikahan dan perceraian. Bimbingan dan penyuluhan ini

bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pernikahan yang sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku.²⁸

²⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *Pedoman bimbingan Ptr Nikah*, (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia), h. 25

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Normatif- Empiris, penelitian hukum normatif empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kofidikasi, Undang-Undang atau kontrak) secara in action (faktual) pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat.¹ Adapun bentuknya yaitu penelitian lapangan, dimana peneliti akan terjun langsung ke lokasi sesuai dengan objek penelitian untuk melakukan observasi dan wawancara.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, guna mengetahui bagaimana peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mencegah konflik pas perceraian melalui Perjanjian pra nikah. Adapun sebelumnya penulis melakukan observasi terlebih dahulu kemudian menentukan lokasi tersebut (Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae) Karena lokasi tersebut termasuk lokasi yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, yakni dalam hal ini terkait mengenai masalah peran KUA dalam mencegah konflik pasca perceraian melalui perjanjian Pra Nikah. Dalam hal ini peulis berharap hasil penelitiannya ini nanti dapat memberikan solusi dari permasalahan tersebut. Adapun alasan mendasar peneliti memilih KUA Kecamatan Banggae sebagai lokasi penelitian karena pertimbangan jarak yang dekat sehingga penelitian lebih cepat baik dari segi waktu, tenaga dan biaya.

¹Muhaimin, *Metode penelitian hukum*, (Mataram, Mataram University Pers, 2020, h. 116

B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Yuridis

Pendekatan yuridis adalah metode penelitian hukum yang didasarkan pada bahan pustaka atau data sekunder, dengan menelusuri berbagai peraturan yang relevan dengan masalah yang diteliti. Peraturan yang menjadi acuan dalam penelitian ini meliputi UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang membahas terkait perjanjian Pra Nikah, serta Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang perjanjian pra-nikah.

2. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis merupakan metode analisis dalam sosiologi yang digunakan untuk memahami fenomena sosial. Pendekatan ini menitikberatkan pada hubungan antara individu, kelompok, struktur sosial, dan masyarakat secara keseluruhan. Sosiologi sendiri adalah ilmu yang mempelajari masyarakat serta interaksi sosial antara individu dengan kelompok, antar individu, dan antar kelompok.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data diperoleh langsung dari hasil interaksi dengan informan, yang menjadi subjek penelitian. Untuk memperoleh data primer, peneliti akan mengunjungi lokasi yang menjadi tempat penelitian.

2. Data Sekunder

Yaitu sumber-sumber yang membahas bahan hukum primer, seperti literatur buku yang mengulas tentang perjanjian pra-nikah, makalah, jurnal penelitian hukum, dan berbagai referensi lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian.²

D. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah proses pertemuan antara dua individu untuk saling bertukar informasi dan ide melalui sesi tanya jawab, dengan tujuan membangun pemahaman terkait suatu topik tertentu. Dalam hal ini, wawancara yang akan dilakukan dengan Kepala KUA, Penyuluh dan staf KUA dan 4 orang masyarakat yang memiliki masalah pasca perceraian.

2. Observasi

Metode observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Dalam konteks ini, peneliti akan mendatangi lokasi penelitian untuk mengamati serta mencermati hal-hal yang berkaitan dengan topik penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumenasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, baik dalam bentuk tulisan maupun gambar. Dalam hal ini, peneliti akan mengambil beberapa dokumen-dokumen penting yang berhubungan dengan focus penelitian ini.

²Nafizatul Zahro, Implementasi Perjanjian Perkawinan bagi Keluarga Pekerja Profesional, *Skripsi*, (Malang, Hukum Keluarga Islam, 2020) h. 36

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah sebuah alat bantu untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Bentuk instrument yang berhubungan dengan metode pengumpulan data, misalnya pedoman wawancara yang menggunakan instrumen angket atau kuesioner, instrumen pendukung dalam wawancara yaitu buku catatan, handphone dan lain-lain.³

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknis analisis data pada penelitian kualitatif yang akan peneliti lakukan akan menggunakan beberapa tahapan diantaranya:

1. Reduksi data

Reduksi data sebagai proses pemilahan, memusatkan perhatian pada penyederhanaan dan peralihan kata kasar yang dihasilkan melalui catatan kecil di lapangan terkait masalah penelitian dipisahkan antara data yang diperlukan, kemudian dikelompokkan, dan dibuat batasan masalah. Reduksi ini digunakan untuk memberikan kemudahan dalam menyimpulkan hasil penelitian yang dikumpulkan guna menentukan data yang cocok dipakai dalam penelitian.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah kumpulan informasi terstruktur yang memungkinkan diambilnya kesimpulan dan tindakan. Hasil analisis data ini disusun sebagai informasi yang sesuai dengan persepsi dan pandangan masyarakat terkait masalah penelitian. Data tersebut disajikan dalam bentuk ringkasan singkat. Dengan

³Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Cet: 1; Yogyakarta: Literasi Media Publishing, Juni 2019), h. 78

menampilkan data, akan lebih mudah memahami situasi yang ada dan merencanakan langkah-langkah selanjutnya berdasarkan pemahaman tersebut.⁴

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data, di mana fakta-fakta dikumpulkan dengan tujuan untuk menemukan keterkaitan, perbedaan, serta persamaan yang dapat memberikan makna pada data yang ada. Kesimpulan awal bersifat sementara dan dapat berubah jika ditemukan bukti atau informasi yang lebih kuat selama proses pengumpulan data berlangsung.⁵

G. Pengujian Keabsahan Data

Dalam Pengujian keabsahan data tersebut dilakukan dengan dua cara sebagai berikut.

1. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan yang lebih teliti dan terus menerus. Dengan meningkatkan ketekunan, peneliti dapat memeriksa kembali keakuratan data yang ditemukan, sebagai bekal untuk meningkatkan ketekunan adalah dengan cara mengakses berbagai referensi buku maupun hasil penelitian dan dokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti, peneliti dapat memperluas dan memperdalam pemahaman melalui pembacaan ini sehingga dapat digunakan untuk memeriksa data yang ditemukan itu benar/ dipercaya atau tidak.⁶

2. Menggunakan bahan referensi

⁴Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet 1; Makassar: CV. Syakir media press, 2021),h. 161

⁵Masayu Rosyidah, Rafiqa fijra, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2021), h. 126

⁶Zuhri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 189

Yang dimaksud dengan bahan referensi disini adalah adanya pendukung yang digunakan untuk memvalidasi data yang telah ditemukan peneliti. Sebagai contoh, data dari wawancara perlu diperkuat dengan rekaman wawancara agar menjadi lebih kredibel atau dapat dipercaya. Jadi dalam penelitian ini akan menggunakan rekaman wawancara dan foto-foto hasil observasi sebagai bahan referensi.⁷

⁷Zuhri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 194

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil KUA Kecamatan Banggae

Nama Kantor	: Kantor Urusan Agama Kec. Banggae
Alamat	: Jl. Poros Majene – Mamuju Rangas Timur
Kelurahan	: Rangas
Kabupaten	: Majene
Provinsi	: Sulawesi Barat
Kode Pos	: 91415
Nomor	: -
SK pendiri Kantor	: Kw. 31.1/2/KP.07.6/3582/2010
Tahun Berdiri	: 2010
Bangunan Kantor	: Milik Sendiri
Wilayah Cangkupan	: Banggae, Galung, Pangali Ali, Totoli, Baru, Pamboborang, Soreang, Rangas.

2. Sejarah KUA Kecamatan Banggae

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggae saat ini dikepalai oleh Patman, S.Ag yang sebelumnya merupakan bagian wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggae Timur sebelum terjadi pemekaran Kecamatan. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggae Timur saat ini. Setelah terjadinya pemekaran bangunan Kantor Urusan Agama (KUA) Banggae pindah ke pertokoan lantai dua, hingga pada tahun 2012 bangunan Kantor Urusan Agama (KUA) Banggae pindah ke Totoli hingga sampai saat ini. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) pertama sebelum terjadinya pemekaran adalah KH. Abdullah Mubarak (April 1953 – Desember 1971) kemudian dilanjutkan M. Bachyt Fattah (1 Januari 1972 – 30 Oktober 1987) dilanjutkan Tanwir Djalil (1 November – 7 Januari 1993) kemudian digantikan oleh Drs. H. Sufyan Mubarak (1993 – 1999) setelah itu digantikan oleh Drs. H. Muh. Thalib Ms. (1999 – 2002) setelah berakhirnya masa jabatannya kemudian digantikan oleh Drs. H. Adnan Mubarak (2002 – Maret 2010) hingga setelah pemekaran terjadi, kepala KUA pertama adalah Ismu Faqih, S. Ag (April 2010 – Januari 2015) kemudian digantikan oleh M. Syahid (Februari 2015 – Februari 2020) kemudian digantikan oleh Drs. Abd. Rahman (Februari 2020 – Juni 2022) dan setelah itu digantikan Patman S.Ag (Juli 2022 – sampai saat ini).⁸

3. Keadaan KUA Kecamatan Banggae

Dalam Melaksanakan tugas sehari – hari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggae memiliki pegawai dengan jumlah 32 orang 10 diantaranya adalah pegawai non PNS. Selain itu, KUA Kecamatan Banggae dilengkapi sarana dan prasarana diantaranya adalah bangunan dengan status hak milik sejak tahun 2010. Bangunan ini digunakan sebagai kantor utama untuk kegiatan pelayanan,

⁸ KUA Banggae Kabupate Majene, “*Pedoman tugas dan fungsi staf KUA*”, (Majene, 2019), h. 35-36.

terdiri dari beberapa ruangan dengan fungsi sebagai ruang staf pengadministrasian persuratan, pengadministrasian NR, Zakat dan waqaf, keluarga sakinah, produk halal, pengadministrasian zakat, admintasi pengelolaan data, ruang, balai nikah dan dapur.⁹

4. Visi dan Misi KUA Kecamatan Banggae

1. Visi KUA Kecamatan Banggae


Visi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggae yaitu: “Terwujudnya Pelayanan yang Berkualitas, Tertib Administrasi Taat Asas dan Pembinaan masyarakat Mala’bi”.

2. Misi KUA Kecamatan Banggae:

- a. Meningkatkan pelayanan nikah rujuk
- b. Meningkatkan pelayanan dan IBSOS
- c. Meningkatkan pelayanan perwakafan dan kemasjidan
- d. Meningkatkan pelayanan keluarga zakinan dan BP 4
- e. Meningkatkan pelayanan produk halal
- f. Meningkatkan pelayanan bimbingan Manasik Haji
- g. Meningkatkan kerjasama Lintas Sektoral dan Kemitraan.

⁹ KUA Banggae Kabupate Majene, “*Pedoman tugas dan fungsi staf*”, (Majene, 2019), h. 36-38.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi KUA Kecamatan Banggae



5. Tugas dan Fungsi KUA Kec. Banggae

Tugas KUA Kecamatan:

1. Layanan
2. Bimbingan

Fungsi KUA Kecamatan

1. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk
2. Penyusunan statistic layanan dan bimbingan masyarakat islam.
3. Pengelolaan dokumentasi dan system informasi manajemen KUA Kecamatan
4. Pelayanan Bimbingan keluarga sakinah
5. Pelayanan bimbingan kemasjidan
6. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan bimbingan syariah
7. Pelayanan bimbingan penerangan Agama Islam
8. Pelayanan bimbingan zakat an waqaf
9. Pelayanan ketatausahaan dan kerumahtangaan
10. Layanan Bimbingan Manasih Haji bagi Jemaah Haji regular.

6. Tugas dan Kewajiban Pimpinan dan staf KUA Kecamatan Banggae

1. Tugas Kepala KUA

1. Menyelenggarakan Statistik dan dokumentasi
2. Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat kearsipan, dan rumah tangga KUA.
3. Melakukan pembinaan kepenghuluan, keluarga sakinah ibadah sosial, produk halal, kemitraan, zakat, waqaf, ibadah haji, dan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijakan yang diterapkan dirgen bimas Islam dan penyelenggara haji berdasarkan peraturan yang berlaku
4. Mengatur pola kerja para penghulu yang berada di lingkungan wilayah kerjanya.

2. Tugas Pengelola Bahan Penyuluhan

- 1.) Mengumpulkan bahan bimbingan dan penyuluhan Agama Islam
- 2.) Mengumpulkan data majlis taklim, khatib, imam, qari, dan lembaga seni Islam
- 3.) Mengumpulkan bahan rencana penyuluhan
- 4.) Mengumpulkan laporan penyuluh Agama Islam
- 5.) Melakukan Monitoring pelaksanaan tugas penyuluh
- 6.) Mengimput aplikasi ke simpenais
- 7.) Membuat laporan
- 8.) Mendokumentasikan

7. Tugas dan Fungsi KUA terhadap Perjanjian Pra Nikah

- 1.) Pemberian Informasi: KUA dapat memberikan informasi tentang prosdur dan ketentuan perjanjian pra nikah kepada calon pasangan yang akan menikah. Informasi ini dapat meliputi tentang jenis-jenis perjanjian pra nikah, syarat-syarat perjanjian pra nikah, dan lain-lain.¹⁰
- 2.) Pembuatan Perjanjian Pra Nikah: KUA dapat membantu pasangan yang akan menikah. Informasi

B. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam membuat Perjanjian Pra Nikah untuk mencegah Konflik Pasca Perceraian di Banggae

1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung dalam pembuatan perjanjian Pra Nikah dapat membantu mencegah konflik pasca perceraian dalam hal ini beberapa komponen pendukung terhadap perjanjian Pra Nikah yaitu:

¹⁰ Abdul Ghafur Anshori, "*Hukum Perkawinan di Indonesia*", (Yoghyakarta: Pustaka Pelajar, 2021), h. 123

a. Kesadaran Masyarakat

Menurut Abdul Ghofur Anshori, kesadaran masyarakat tentang hukum perkawinan dan perjanjian Pra Nikah sangat penting dalam meningkatkan kualitas perkawinan dan mengurangi konflik yang mungkin timbul di kemudian hari.¹¹ Kesadaran masyarakat tentang perjanjian pra nikah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pendidikan, informasi, dan pengalaman. Masyarakat yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi dan memiliki akses informasi yang cukup tentang perjanjian pra nikah lebih cenderung untuk membuat perjanjian pra nikah.¹²

Seperti yang dikemukakan oleh salahsatu Narasumber:

“Seandainya jika saya paham dan ternyata diatur dan dilayani oleh KUA dan saya paham mengenai konsep dari perjanjian itu saya sudah dari dulu membuatnya sebelum adanya masalah seperti ini.¹³

Berdasarkan pernyataan diatas, bahwa masyarakat sebetulnya belum tahu terkait pelayanan perjanjian pra nikah di KUA, sehingga tingkat keinginan masyarakat yang ingin membuat tidak memahami konsepnya. Dalam hal ini kesadaran masyarakat terkait masalah yang dialami merupakan faktor yang dapat dijadikan komponen pendukung terhadap pembuatan perjanjian pra nikah.¹⁴

b. Edukasi dan Konseling Perjanjian Pra Nikah

Edukasi dan konseling tentang perjanjian Pra Nikah dapat membantu masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka dalam perkawinan dan bagaimana membuat perjanjian pra nikah yang sesuai dengan kebutuhan mereka.¹⁵

¹¹ Abdul Ghafur Anshori, “*Hukum Perkawinan di Indonesia*”, (Yoghyakarta: Pustaka Pelajar, 2021), h. 123

¹² M. Yahya Harahap, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2019), h. 456.

¹³Mahmud, Wiraswasta, Wawancara peneliti di lingkungan pangali ali, Kec. Banggae. Tanggal 15 April 2025.

¹⁴Abdul Ghoni, *Hukum Keluarga di Indonesia*, (Jakarta, Kencana Pernada Media Group,2018), h. 123-125

¹⁵ Abdul Ghafur Anshori, “*Hukum Perkawinan di Indonesia*”, (Yoghyakarta: Pustaka Pelajar, 2021), h. 123

Dalam hal ini KUA Banggae Kabupaten Majene sendiri telah memberikan edukasi dan informasi terkait perjanjian Pra Nikah melalui bimbingan Pra Nikah.

“Perjanjian Pra nikah sebetulnya sudah disosialisasikan dan di infomrasikan dengan regulasi dan aturan yang sesuai dengan prosedur perjanjian pra nikah”.¹⁶

Berdasarkan pernyataan di atas, bahwa sanya KUA sendiri telah melakukan dan mengupayakan memberikan pengertian kepada masyarakat tentang konsep perjanjian pra nikah dalam hal ini memberikan informasi melalui bimbingan pra nikah. Edukasi dan konseling perjanjian pra nikah juga dilakukan oleh berbagai pihak, seperti Kantor Urusan Agama (KUA), lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat.¹⁷ Dengan edukasi dan konseling, masyarakat dapat memperoleh informasi yang cukup tentang perjanjian pra nikah dan bagaimana membuat perjanjian pra nikah yang sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

c. Sarana dan Prasarana

Menurut peraturan menteri Agama Republik Indonesia, KUA memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk dalam pembuatan perjanjianpra nikah.¹⁸ Sarana dan prasarana kua yang dapat mendukung perjanjian pra nikah yaitu, Fasilitas kantor yang nyaman dan memadai, teknologi informasi yang modern, seperti system informasi manajemen perkawinan, peralatan yang memadai, seperti printer dan scanner, akses internet yang cepat dan stabil , ruang konsultasi yang nyaman dan privasi. KUA banggae sendiri sudah memberikan dan membuka pelayanan terbuka bagi siapapun yang ingin mendaftarkan perjanjian pra nikah, sesuai yang dikatakan oleh bapak Gazali:

¹⁶Mira, ibu Rumah Tangga, wawancara peneliti di lingkungan pangali ali, Kec Banggae, Tanggal 16 April 2025.

¹⁷Abdul Ghoni, *Hukum Keluarga di Indonesia*, h. 123-125

¹⁸Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

“KUA dari sejak dari dulu telah memberikan pelayanan bagi siapa saja yang ingin melakukan atau mendaftar perjanjian pra nikah. Namun terkait masalah sarana dan prasarana dalam memberikan informasi masih terbilang cukup sederhana atau diinformasi secara langsung tidak melalui media sosial, namun KUA sangat mendukung bagi siapa saja yang berniat membuat perjanjian pra nikah.”¹⁹

Berdasarkan pernyataan tersebut, sarana dan prasarana yang memadai di KUA masyarakat dapat lebih mudah dan nyaman dalam membuat perjanjian pra nikah. Selain itu, sarana dan prasarana yang memadai juga dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan dan mengurangi kesalahan dalam pembuatan perjanjian pra nikah.²⁰ KUA Banggae dalam hal ini sudah memberikan penawaran pelayanan yang baik bagi siapapun yang ingin membuat perjanjian pra nikah, tidak hanya melayani terkait prosedur pendaftaran KUA Banggae juga terbuka bagi yang mau berkonsultasi terkait masalah apa saja dan membantu masyarakat yang mau memahami secara mendalam terkait persoalan perjanjian pra nikah.

d. Dasar hukum dan regulasi yang mendukung

Dasar hukum dan regulasi yang jelas dan kuat dapat memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam membuat perjanjian pra nikah.²¹ Menurut Undang –Undang NO 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perjanjian pra nikah dapat dibuat oleh pasangan yang akan menikah atau mengatur hak dan kewajiban mereka dalam perkawinan. Dasar hukum ini memberikan landasan yang kuat bagi pembuatan perjanjian pra nikah di Indonesia. Selain itu, peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Tahun 2017 tentang pencatatan nikah juga mengatur tentang prosedur pencatatan nikah dan perjanjian pra nikah.²²

¹⁹Ahmad Gazali, Penyuluh KUA Banggae, *Wawancara di KUA Bangga*, Tanggal 24 April 2025

²⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, “*Pedoman Pelaksanaan Tugas Kantor Urusan Agama*”, (Jakarta: Kementerian Agama, 2019), h. 19.

²¹Iman Imanuddin, *Perjanjian Pra Mikah*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2020), h. 10-15.

²² Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

Dasar Hukum dan regulasi yang mendukung dapat memberikan manfaat seperti, memberikan kepastian hukum bagi pasangan yang membuat perjanjian pra nikah, meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam membuat perjanjian pra nikah, memberikan pedoman yang jelas bagi Kantor Urusan Agama (KUA) dan masyarakat dalam membuat perjanjian pra nikah.

Dalam teori Hukum, kepastian hukum adalah suatu prinsip yang sangat penting dalam menjamin keadilan dan kestabilan hukum.²³ Dengan adanya dasar hukum dan regulasi yang mendukung, pasangan yang membuat perjanjian pra nikah dapat memiliki kepastian hukum tentang hak dan kewajiban mereka dalam perkawinan.

2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat dalam perjanjian pra nikah dapat mempengaruhi efektifitas perjanjian pra nikah dalam mencegah konflik pasca perceraian. Berikut beberapa faktor penghambat yang dapat mempengaruhi perjanjian pra nikah:

a. Kurangnya Pemahaman terhadap Perjanjian Pra Nikah

Kurangnya pemahaman tentang perjanjian pra nikah dan hak-hak masing-masing pihak dapat menyebabkan konflik pasca perceraian. Pasangan harus memahami dengan jelas tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak sebelum menandatangani perjanjian pra nikah.²⁴ Kurangnya Pengetahuan tentang perjanjian pra nikah dan manfaatnya merupakan faktor penghambat utama dalam membuat perjanjian pra nikah. Pemahaman yang baik tentang perjanjian pra nikah dapat membantu pasangan membuat keputusan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing pihak, seperti yang dikatakan oleh ibu mira yang beranggapan terkait perjanjian pra nikah menyatakan bahwa beliau sebelumnya sama sekali tidak

²³ Lon L. Fuller, "*Moralitas Hukum*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.), h. 456

²⁴ Abdul Ghoni, *Hukum Keluarga di Indonesia*, h. 150-155

pernah tahu apa itu perjanjian pra nikah, pada saat mendaftarkan pernikahan hanya melaksanakan bimbingan nikah saja yang hanya menjelaskan hak dan kewajiban setelah menikah.²⁵ Mengenai pembahasan perjanjian pra nikah beliau sama sekali belum tahu dan sama sekali belum pernah mendengarnya. Sesuai dengan keterangan bahwa kursus yang dilaksanakan di KUA belum sepenuhnya Efektif memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai apa itu perjanjian pra nikah. Berdasarkan teori yang digunakan dalam hal ini Sudirman mengemukakan bahwa bahwa kurangnya pemahaman tentang perjanjian pra nikah dan bagaimana membuatnya dapat menjadi hambatan. Pasangan perlu memahami bahwa perjanjian pra nikah bukanlah tanda ketidakpercayaan, tetapi sebagai langkah preventif untuk menghindari konflik di kemudian hari. Perjanjian pra nikah dapat membantu pasangan memahami hak dan kewajiban masing-masing, serta menghindari kesalahpahaman yang dapat menyebabkan konflik.²⁶

b. Kurangnya Komunikasi

Kurangnya komunikasi antara pasangan dapat menyebabkan kesalahpahaman. Pasangan harus berkomunikasi dengan baik dan terbuka tentang kebutuhan dan keinginan masing-masing pihak.²⁷ Komunikasi yang baik dapat membantu pasangan memahami kebutuhan dan keinginan masing-masing pihak dan membuat keputusan yang tepat. Begitupun dengan tanggapan ibu jalmia, beliau adalah salah seorang yang dijodohkan oleh keluarganya, sehingga sebelum menikah beliau sama sekali tidak pernah atau jarang berkomunikasi dengan mantan suaminya sebelum menikah.²⁸ Sehingga pembahasan terkait persoalan perjanjian

²⁵Mira, ibu Rumah Tangga, wawancara peneliti di lingkungan pangali ali, Kec Banggae, Tanggal 16 April 2025

²⁶Sudirman, "Perjanjian pra nikah dalam perspektif Hukum", *Jurnal Hukum*, Vol. 10, No. 2, 2019, h. 123

²⁷M. Yahya Harahap, *Hukum Perjanjian*, h. 70-75.

²⁸Jalmia, ibu rumah tangga, Wawancara peneliti di lingkungan pangali ali, Kec. Banggae. Tanggal 15 April 2025

tidak pernah terbesik dalam bayangan atau niat dari kedua belah pihak, karena segala keputusan diambil alih oleh keluarganya. Berdasarkan hal ini A. Mannan menyatakan bahwa kurangnya komunikasi antara pasangan dapat menjadi hambatan dalam membuat perjanjian pra nikah. Pasangan perlu berkomunikasi secara terbuka dan jujur tentang keinginan dan kebutuhan masing-masing. Komunikasi yang baik dapat membuat perjanjian pra nikah yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Oleh karena itu pasangan perlu berkomunikasi secara terbuka dan jujur untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.²⁹

c. Kurangnya Sosialisasi

Kurangnya sosialisasi tentang perjanjian pra nikah dapat menyebabkan pasangan tidak memahami pentingnya perjanjian pra nikah dalam mencegah konflik pasca perceraian.³⁰ Sosialisasi tentang perjanjian pra nikah dapat membantu pasangan memahami hak dan kewajiban masing-masing pihak dan membuat keputusan yang tepat. Seperti yang dikatakan oleh bapak Mahmud, beliau sebelumnya sudah pernah mendengar terkait perjanjian pra nikah namun belum paham sepenuhnya terkait persoalan perjanjian pra nikah. Seandainya jika saya paham mengenai konsep dari perjanjian itu saya sudah dari dulu membuatnya sebelum adanya masalah seperti ini. KUA harusnya bisa lebih meningkatkan sosialisasi terkait persoalan ini, agar kami bisa lebih memahami secara detail dan jelas.³¹ Hal ini menunjukkan tingkat sosialisasi yang dilaksanakan di KUA masih kurang atau tidak menyeluruh, perjanjian pra nikah seharusnya tidak hanya diberikan kepada pasangan yang akan menikah tetapi juga kepada masyarakat yang minim atau kurang mengetahui prosedur perjanjian pra nikah. A.R Hakim

²⁹A. Mannan, “Komunikasi dalam perjanjian pra nikah”, *Jurnal Komunikasi*, Vol. 10, No. 2, 2020, h. 67.

³⁰Ahmad Tholabie Kharlie, *Hukum Keluarga*, h. 150-155.

³¹Mahmud, Wiraswasta, Wawancara Peneliti di lingkungan pangali-ali, Kecamatan Banggae, Tanggal 16 April 2025

mengemukakan bahwa kurangnya sosialisasi dalam perjanjian pra nikah juga dapat menjadi hambatan. Banyak pasangan yang tidak mengetahui tentang perjanjian pra nikah dan bagaimana membuatnya, sehingga mereka tidak dapat membuat keputusan yang tepat.³² Teori ini menguatkan bahwa masyarakat masih minim akan pemahaman dari segi urgensi perjanjian pra nikah terutama dalam hal pembuatan perjanjian pra nikah, sehingga hal ini seharusnya dapat menjadi perhatian khusus untuk masyarakat.

d. Tekanan dari Keluarga atau Masyarakat

Tekanan dari keluarga atau masyarakat dapat mempengaruhi keputusan pasangan dalam membuat perjanjian pra nikah.³³ Pasangan harus membuat keputusan berdasarkan kebutuhan dan keinginan masing-masing pihak, bukan berdasarkan tekanan dari luar atau bukan dari campur tangan dari orang lain. Seperti tanggapan ibu jubaria beliau pernah niat membuat perjanjian namun hanya terkait persoalan harta tanahnya saja yang sudah ada sejak beliau belum melaksanakan pernikahan hingga rumah tangganya bercerai, namun pada saat itu pihak orangtuanya melarang atau tidak menyetujui usulannya yang berniat membuat perjanjian pra nikah. Orangtua jubaria beranggapan bahwa dengan membuat kontrak seperti itu berkesan tidak menghargai atau tidak menghormati calon suami, sehingga jubaria mengurungkan niatnya melakukan persetujuan terkait perjanjian pra nikah.³⁴ Kesalahan dalam menafsirkan persoalan perjanjian pra nikah menjadi problem masyarakat, perjanjian pra nikah memiliki pengertian yang tidak sesuai dengan fakta yang ada, terutama bagi pihak orangtua yang beranggapan dengan membuat perjanjian pra nikah akan merusak ikatan keluarga dan membuat

³²A.R Hakim, "Sosialisasi Perjanjian pra nikah sebagai upaya pencegahan konflik pernikahan", *Jurnal Sosial*, Vol. 12, No. 1, 2020, h. 34

³³Iman Imanddin, *Perjanjian Pra Nikah*, h. 25-30

³⁴Jubaria, Ibu Rumah Tangga, Wawancara peneliti di lingkungan pasangrahan, Kec Banggae, Tanggal 17 April 2025

hubungan kedua belah pihak tidak bahagia. Dalam hal ini berdasarkan teori yang dikemukakan oleh husni mengatakan bahwa tekanan dari keluarga dapat menjadi hambatan dalam membuat perjanjian pra nikah. Keluarga mungkin memiliki pendapat atau harapan tertentu tentang pernikahan dan perjanjian pra nikah, yang dapat mempengaruhi putusan pasangan.³⁵

e. Pengaruh Budaya dan Tradisi

Pengaruh budaya dan tradisi dapat menjadi salahsatu penghambat masyarakat tidak ingin melakukan perjanjian pra nikah.³⁶ Dalam beberapa budaya, pernikahan dianggap sebagai ikatan keluarga yang kuat dan tidak dapat dipisahkan, sehingga perjanjian pra nikah mungkin dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai keluarga. Selain itu, Nilai-nilai komunitas juga dapat mempengaruhi keputusan masyarakat tentang perjanjian pra nikah, sehingga perjanjian pra nikah mungkin dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai komunitas. Dalam beberapa kasus, pengaruh budaya dan tradisi dapat menyebabkan masyarakat tidak ingin melakukan perjanjian pra nikah karena kurangnya pemahaman, persepsi negatif, atau tekanan sosial dari keluarga dan komunitas.³⁷ Sebagian masyarakat masih beranggapan dan memahami perjanjian pra nikah adalah sesuatu yang tidak perlu atau sesuatu yang malah akan membawa kemudharatan dalam pernikahan, karena sifatnya yang menurut mereka perjanjian pra nikah bersifat memaksa dan tidak sesuai dengan aturan mayarakat serta memiliki pengertian tidak memiliki adab dalam pernikahan. Abdul Kadir Muhammad mengemukakan bahwa pandangan masyarakat yang masih tabu dan egois terhadap perjanjian pra nikah dapat menjadi hambatan. Banyak orang yang beranggapan bahwa membuat perjanjian pra nikah sama saja dengan tidak

³⁵S. Husni, "Pengaruh Keluarga terhadap keputusan pernikahan", *Jurnal Hukum*, Vol. 12, No. 1, 2020. H. 34

³⁶Ahmad Tholabie Kharlie, *Hukum Keluarga*, h. 150-155.

³⁷Siti Musdah, *Perjanjian Pra Nikah dan Pengaruh Budaya*, (Depok, PT RajaGrafindo Persada, 2019) h. 123-150.

memberikan kepercayaan seutuhnya terhadap pasangan. Pandangan masyarakat ini dapat mempengaruhi pasangan untuk tidak membuat perjanjian pra nikah. Pandangan masyarakat mengenai hal ini tidak sepenuhnya benar. Perjanjian pra nikah bukanlah tanda ketidakpercayaan, tetapi sebagai langkah yang aman dan terlindungi untuk menghindari konflik di kemudian hari.³⁸

Dalam Konteks Teori Soerjano Soekanto, kesadaran individu atau masyarakat tentang perjanjian Pra Nikah dapat berada pada tingkat “Taah” yang hanya mengetahui hukum tanpa memahami secara mendalam, atau bahkan belum mencapai tingkat kesadaran hukum yang optimal. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum individu atau masyarakat tentang perjanjian pra nikah, sehingga mereka dapat memahami secara mendalam tentang perjanjian pra nikah dan dapat mematuhi perjanjian pra nikah tersebut dengan efektif.³⁹

Upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum individu atau masyarakat tentang perjanjian pra nikah dapat dilakukan melalui pendidikan, sosialisasi, dan komunikasi yang efektif. Pendidikan dapat membantu meningkatkan kesadaran hukum individu atau masyarakat tentang perjanjian pra nikah, sehingga mereka dapat memahami hak dan kewajiban mereka dalam perjanjian pra nikah. Sosialisasi dapat membantu meningkatkan kesadaran hukum individu atau masyarakat tentang perjanjian pra nikah.

³⁸Abdull Kadir Muhammad, “perjanjian pra nikah sebagai alat pencegahan konflik”, *Jurnal Hukum*, Vol. 12, No. 1, 2020, h. 90

³⁹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 123

C. Peran KUA Banggae Kabupaten Majene dalam Mencegah Konflik Pasca Perceraian Melalui Perjanjian Pra Nikah

Berdasarkan data yang peneliti diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggae Kabupaten Majene dalam menangani Perjanjian Pra Nikah untuk mencegah konflik pasca perceraian, Pihak KUA sudah beberapa kali melakukan sosialisasi, namun dalam hal ini sosialisasi tersebut tidak pernah dilaksanakan secara terkhusus. Ruang lingkup perjanjian Pra Nikah sudah di gabungkan dengan suscatin terhadap calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan.

“Bahwasanya fakta dilapangan seringkali terjadi konflik dalam rumah tangga ataupun jika keduanya sudah bercerai karena pada dasarnya pernikahan tidak menjamin ke depannya tidak akan menghadapi masalah baik itu ketika masih dalam pernikahan ataupun setelah bercerai. Kantor Urusan Agama (KUA) Banggae belum pernah menerima pendaftaran perjanjian Pra Nikah yang membahas lebih spesifik terkait masalah dan konflik yang terjadi”.⁴⁰

Menurut hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Banggae (Bapak Patman S.Ag.), bahwasanya Perjanjian Perkawinan itu sudah ada sejak tahun 1974 yang terdapat pada pasal 29 undang-undang no 1 tahun 1974.

1. Perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak

Perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak dalam perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh suami dan istri sebelum atau sesudah perkawinan, yang mengatur tentang harta bersama dan lain-lain. Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.⁴¹

Perjanjian Ini dapat mengatur tentang berbagai hal, seperti harta bersama, pengelolaan keuangan, dan tanggung jawab masing-masing pasangan dalam

⁴⁰Patman, Kepala KUA Banggae, *Wawancara di KUA Banggae*, Tanggal 24 April 2025

⁴¹ Abdul Ghafur Ansori, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021), h. 123

perkawinan. Perjanjian ini dapat membantu melindungi hak-hak masing pasangan dan memberikan kepastian hukum dalam kasus perceraian.

2. Perjanjian *sighot taklik talak*

Perjanjian *sighot taklik talak* adalah perjanjian yang dibuat oleh suami dan istri yang mengatur tentang syarat-syarat perceraian. Dalam perjanjian ini, suami dapat memberikan kekuasaan kepada istri untuk mengajukan gugatan perceraian jika suami tidak memenuhi syarat –syarat yang ditentukan dalam perjanjian.⁴²

Perjanjian *sighot taklik talak* dapat membantu melindungi hak-hak istri dalam perkawinan dan memberikan kepastian hukum dalam kasus perceraian. Perjanjian ini dapat dibuat sebelum atau sesudah akah nikah, dan harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak

Kedua jenis perjanjian tersebut senantiasa diberikan sebagai pilihan kepada setiap calon pengantin, terlepas dari apakah mereka akan memutuskan untuk membuat perjanjian perkawinan atau tidak. Menurut pandangan Kepala KUA, perjanjian perkawinan yang disusun dan disahkan oleh notaris hanya dilakukan oleh sekitar 5% pasangan, sementara sebagian besar sekitar 95% tidak membuat perjanjian tersebut. Sebaliknya, hampir 99% pasangan menjalani perjanjian shighat ta'lik, karena umumnya sudah menjadi bagian dari prosedur pernikahan di lingkungan KUA.

Dalam hal ini KUA memiliki Tugas dan fungsi terhadap Perjanjian Pra Nikah diantaranya:

1. Pemberian Informasi: KUA dapat memberikan informasi tentang prosdur dan ketentuan perjanjian pra nikah kepada calon pasangan yang akan menikah.

⁴² M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), h. 456.

Informasi ini dapat meliputi tentang jenis-jenis perjanjian pra nikah, syarat-syarat perjanjian pra nikah, dan lain-lain.⁴³

2. Pembuatan Perjanjian Pra Nikah: KUA dapat membantu pasangan yang akan menikah dalam membuat perjanjian pra nikah yang sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku. KUA dapat memberikan contoh perjanjian pra nikah dan membantu pasangan dalam mengisi dan menandatangani perjanjian tersebut.⁴⁴
3. Pengesahan Perjanjian Pra Nikah: KUA dapat mengesahkan Perjanjian yang telah dibuat oleh pasangan yang akan menikah, sehingga perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum. Pengesahan ini dapat dilakukan dengan cara menandatangani dan memberi stempel pada perjanjian pra nikah.⁴⁵
4. Penyimpanan Dokumen: KUA dapat menyimpan dokumen perjanjian pra nikah yang telah dibuat dan disahkan, sehingga dokumen tersebut dapat digunakan sebagai bukti jika diperlukan. Penyimpanan dokumen ini dapat membantu mencegah kehilangan atau kerusakan dokumen perjanjian pra nikah.⁴⁶
5. Pemberian Bimbingan: KUA dapat memberikan bimbingan kepada pasangan yang akan menikah tentang pentingnya perjanjian pra nikah dan bagaimana membuat perjanjian pra nikah yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Bimbingan ini dapat membantu pasangan dalam memahami hak dan kewajiban mereka dalam perkawinan.⁴⁷

Penyampaian atau penawaran terkait perjanjian perkawinan dilakukan oleh staf Kantor Urusan Agama (KUA) saat proses pemeriksaan dan pendaftaran

⁴³ Abdul Ghafur, "*Hukum Perkawinan di Indonesia*", (Yoghyakarta: Pustaka Pelajar, 2021), h. 123

⁴⁴ M. Yahya Harahap, "*Hukum Perkawinan Indonesia*", (Jakarta: Sunar Grafika, 2021), h. 456

⁴⁵ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

⁴⁶ Undang-Undang No1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 29

⁴⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, "*Pedoman Pelaksanaan Tugas Kantor Urusan Agama*", (Jakarta: Kementerian Agama, 2019), h. 19

pernikahan, sebagai bagian dari upaya sosialisasi mengenai perjanjian tersebut. Namun, pada kenyataannya, tidak ada satu pun masyarakat yang menyatakan keinginan untuk membuat perjanjian pra nikah di KUA Banggae.

Perjanjian pra nikah umumnya kurang mendapat perhatian dari masyarakat. Banyak orang beranggapan bahwa yang paling penting adalah menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis hingga akhir hayat. Bagi sebagian besar, menemukan pasangan hidup saja sudah dianggap sebagai pencapaian besar yang membanggakan keluarga.⁴⁸ Namun, seiring dengan perkembangan pola pikir dan perubahan zaman, realitas kehidupan rumah tangga tidak selalu berjalan mulus. Konflik dalam pernikahan menjadi hal yang kerap terjadi dan memerlukan perhatian serius, baik selama pernikahan berlangsung maupun setelahnya. Oleh karena itu, perjanjian pra nikah seharusnya mendapat perhatian lebih, karena keberadaannya bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang serta menjaga hak atas harta bawaan, baik selama pernikahan maupun setelah terjadinya perceraian.

Menurut Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Banggae, perjanjian pra nikah umumnya dibuat oleh individu dengan latar belakang profesional, berpendidikan tinggi, atau yang memiliki kekayaan yang cukup besar. Namun, pada kenyataannya, konflik rumah tangga bisa menimpa siapa saja tanpa memandang status sosial maupun jabatan. Permasalahan sering muncul dari mereka yang tidak memiliki kemampuan atau akses untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum. Di sisi lain, sebagian masyarakat masih memandang bahwa perjanjian pra nikah tidak

⁴⁸Otik Noverisa, Tinjauan Yuridis Efektivitas Perjanjian Pra Nikah, *skripsi*, (Semarang, Universitas Islam Sultan Agung, h. 56

begitu penting, bahkan dianggap dapat menimbulkan kesan kurangnya penghargaan antar keluarga karena dinilai terlalu menuntut atau formal.⁴⁹

Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki kewenangan sebagai pihak yang mencatat perjanjian pra nikah yang telah dibuat dan disahkan oleh notaris. Perjanjian tersebut menjadi bagian penting dalam kehidupan pernikahan pasangan, sehingga perlu dicatat dalam buku nikah mereka. Tujuan dari pencatatan ini adalah untuk memastikan tidak terjadi pengingkaran terhadap isi perjanjian oleh salah satu pihak di kemudian hari. Salah satu alasan pentingnya pencatatan perjanjian pra nikah di KUA adalah agar perjanjian tersebut terdokumentasi secara resmi dalam buku atau akta nikah. Dengan demikian, apabila dokumen asli perjanjian yang dibuat oleh notaris hilang, masih tersedia salinannya yang sah sebagai bukti, termasuk bagi keturunan atau ahli waris yang mungkin memerlukannya di masa mendatang. Di sinilah letak peran KUA dalam proses administrasi perjanjian pra nikah. Oleh karena itu, setiap perjanjian pra nikah yang dibuat atau disahkan oleh notaris harus dicatat dalam akta nikah, sehingga informasinya dapat ditelusuri sewaktu-waktu bila dibutuhkan.⁵⁰

Dalam pelaksanaan pencatatan perjanjian pra nikah di Kantor Urusan Agama (KUA), tidak ada keharusan untuk dilakukan sesuai dengan alamat tempat tinggal atau yang tertera di KTP pasangan. Pencatatan dapat dilakukan di KUA tempat dilangsungkannya pernikahan. Dengan kata lain, pencatatan perjanjian pra nikah dapat dilakukan di KUA yang menjadi lokasi pelaksanaan akad nikah.

Berdasarkan hasil wawancara dari ibu Hj. Sitti Salma Sebagai Kepala Badan Pembinaan, Penasihat, Pelestarian Perkawinan (BP4), disampaikan bahwa

⁴⁹ Patman, Kepala KUA Banggae, *Wawancara di KUA Banggae*, Tanggal 24 April 2025

⁵⁰ Iman Imanuddin, dkk, Efektivitas Perjanjian Pra Nikah dalam rangka Preenuptial Agreement apabila terjadi perceraian di Kantor Urusan Agama, *Jurnal. Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 4, No , Tahun 2024, h. 67

perjanjian pra nikah sebenarnya sudah dikenal sejak lama. Namun, pemahaman masyarakat mengenai konsep dan tujuan dari perjanjian ini masih sangat terbatas. Khususnya di Kabupaten Majene, tingkat kesadaran masyarakat masih rendah, dan banyak yang tidak memperhatikan pentingnya perjanjian pra nikah. Bagi mereka, yang terpenting adalah melangsungkan pernikahan yang sah secara agama dan negara, tanpa mempertimbangkan aspek perlindungan hukum melalui perjanjian pra nikah.⁵¹ Padahal, jika melihat berbagai permasalahan yang sering timbul dalam rumah tangga, baik selama pernikahan maupun setelah perceraian, seharusnya masyarakat mulai memahami pentingnya perjanjian ini. Perjanjian pra nikah bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap potensi keserakahan, khususnya terkait dengan pengelolaan harta. Melalui perjanjian ini, harta bawaan dan harta bersama dapat diatur agar tidak bercampur. Perjanjian pra nikah dapat dibuat di mana saja, namun pencatatannya tetap harus dilakukan di Kantor Urusan Agama yang sesuai dengan domisili kependudukan.

Menurut salahsatu penyuluh di Kantor Urusan Agama (KUA) Banggae Kabupaten Majene (bapak Ahmad Gazali), Sebagai seorang penyuluh, beliau menyampaikan bahwa perjanjian perkawinan sebenarnya sudah diatur sejak tahun 1974 sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan. Namun, hingga kini masih banyak masyarakat yang belum memahami atau menyadari pentingnya perjanjian tersebut. Bagi sebagian besar orang, menemukan pasangan hidup dan melangsungkan pernikahan saja sudah dianggap cukup, tanpa mempertimbangkan perlunya membuat perjanjian perkawinan. Masyarakat cenderung menganggap hal ini sebagai sesuatu yang rumit dan tidak praktis, serta enggan terlibat dalam urusan

⁵¹Sitti Salma, Ketua BP4 KUA Banggae, *Wawancara di KUA Banggae*, Tanggal 24 April 2025

yang berhubungan dengan pengadilan atau proses hukum lainnya, karena dianggap menyulitkan kehidupan.⁵²

Walaupun zaman terus berkembang, pemahaman masyarakat mengenai perjanjian pra nikah masih sangat minim, bahkan hampir tidak ada yang berniat untuk membuatnya. Padahal, dalam perjanjian pra nikah, pasangan diperbolehkan membuat kesepakatan apa pun selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Hal ini terutama relevan bagi mereka yang memiliki aset atau kekayaan dan ingin mengatur pemisahan harta, baik yang diperoleh dari orang tua maupun hasil usaha masing-masing pihak.

Berdasarkan penjelasan yang di kemukakan oleh Bapak Patman S.Ag Selaku Kepala KUA Banggae Kabupaten Majene, memberikan penjelasan terkait alasan masyarakat sehingga enggan membuat perjanjian pra nikah dan belum mampu memahami perjanjian Pra Nikah secara detail dan lebih jelas:

1. Kurangnya Pengetahuan dan Pemahaman

Banyak orang yang tidak tahu apa itu perjanjian Pra Nikah dan bagaimana cara kerjanya. Mereka mungkin tidak memahami bahwa perjanjian pra nikah dapat membantu mereka dalam menghadapi masalah keuangan dan masalah harta.

2. Pandangan Tradisional

Beberapa orang masih memiliki pandangan tradisional tentang pernikahan, yaitu bahwa pernikahan adalah tentang cinta dan komitmen, bukan tentang keuangan dan harta. Mereka mungkin tidak melihat kebutuhan untuk membuat perjanjian Pra Nikah, karena mereka percaya bahwa cinta dan komitmen saja sudah cukup untuk membuat pernikahan berhasil. Namun, pandangan tradisional ini dapat

⁵²Ahmad Gazali, Penyluh KUA Banggae, *Wawancara di KUA Bangga*, Tanggal 24 April 2025

menyebabkan pasangan tidak siap untuk menghadapi masalah keuangan dan harta bersama yang mungkin timbul dalam pernikahan.

3. Kekhawatiran dalam konflik

Beberapa orang khawatir bahwa membuat perjanjian Pra Nikah dapat menyebabkan konflik dengan pasangan atau merusak hubungan mereka. Mereka mungkin tidak ingin menimbulkan masalah dalam hubungan mereka, dan percaya bahwa membuat perjanjian Pra Nikah dapat membuat pasangan merasa tidak percaya atau tidak yakin tentang masa depan pernikahan mereka. Namun, membuat perjanjian Pra Nikah sebenarnya dapat membantu pasangan untuk menghindari konflik sebelum dan pasca perceraian dan masalah yang terkait dengan keuangan dan harta bersama.

4. Faktor Budaya & Sosial

Beberapa Budaya atau lingkungan social mungkin tidak mendukung perjanjian Pra Nikah. Orang mungkin merasa bahwa membuat perjanjian Pra Nikah tidak umum atau tidak sesuai dengan norma social. Mereka mungkin percaya bahwa pernikahan adalah tentang cinta dan komitmen, dan bahwa membuat perjanjian Pra Nikah dapat merusak keindahan dan kesucian pernikahan. Namun, setiap pasangan memiliki kebutuhan dan tujuan yang berbeda-beda, dan membuat perjanjian pra nikah dapat membantu mereka untuk mencapai tujuan mereka.

Efektifitas peran KUA terhadap perjanjian pra nikah dapat diukur dari beberapa aspek, seperti kualitas pelayanan, kuantitas perjanjian pra nikah yang dibuat, waktu yang dibutuhkan untuk membuat perjanjian pra nikah, dan biaya yang dibutuhkan.

KUA dapat meningkatkan efektifitas peranannya dalam membuat perjanjian pra nikah dengan meningkatkan kualitas pelayanan, seperti memberikan informasi

yang jelas dan lengkap tentang prosedur dan ketentuan perjanjian pra nikah.⁵³ Selain itu, KUA juga dapat meningkatkan kualitas perjanjian Pra Nikah yang dibuat dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perjanjian pra nikah.⁵⁴

Dalam membuat perjanjian pra nikah, KUA juga perlu memperhatikan waktu yang dibutuhkan untuk membuat perjanjian tersebut. Dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang modern, KUA juga dapat meningkatkan efisiensi waktu pembuatan perjanjian pra nikah.⁵⁵ KUA juga perlu mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk menghemat biaya pembuatan perjanjian pra nikah.

Adapun di KUA Banggae, telah melakukan suscatin kepada pasangan yang akan melaksanakan pernikahan, materi yang diberikan dalam bimbingan suscatin atau kursus calon pengantin meliputi beberapa topik penting yang dikutip dari Kementerian Agama RI mengenai bimbingan Perkawinan dan materi suscatin, untuk mempersiapkan pasangan calon pengantin dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Berikut beberapa materi yang diambil umum dibahas dan digunakan juga oleh KUA yang lainnya dalam memberikan edukasi atau materi suscatin.

1. Membangun Landasan keluarga sakinah

Membangun cara memandang keluarga sebagai sesuatu yang memiliki dimensi manusiawi sekaligus ilahi, serta memahami empat pilar perkawinan, yaitu berpasangan, saling memperlakukan pasangannya secara bermartabat, dan menyelesaikan masalah keluarga melalui musyawarah.

2. Merencanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah.

⁵³ Abdul Ghofur Anshori, "*Hukum Perkawinan Indonesia*", (Yoghyakarta: Pustaka Pelajar, 2021), h. 123

⁵⁴ M. Yahya Harahap, "*Hukum Perkawinan Indonesia*", h. 456

⁵⁵ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah

Memahami tujuan hidup dan pernikahan,, serta bagaimana mengelola keuangan keluarga dengan baik. Pasangan dapat memahami bagaimana merencanakan pernikahan yang kokoh dan membangun keluarga yang sakinah dengan memahami tujuan hidup dan pernikahan.

3. Dinamika perkawinan

Menghadapi tantangan dan rintangan dalam perkawinan, serta memahami komponen hubungan perkawinan, tahap perkembangan hubungan dalam perkawinan, penghancur vs pembangun hubungan.

4. Kebutuhan keluarga

Memenuhi kebutuhan keluarga, termasuk mengelola keuangan, berinvestasi, dan berusaha. Pasangan dapat memahami bagaimana memenuhi kebutuhan keluarga dengan baik dan membangun keuangan yang stabil.

5. Menggunakan hukum untuk melindungi perkawinan keluarga

Memahami hak dan kewajiban suami istri, serta bagaimana menggunakan hukum untuk melindungi perkawinan keluarga. Pasangan dapat membuat perjanjian pra nikah atau memahami bagaimana menggunakan hukum untuk melindungi perkawinan keluarga dan memahami hak dan kewajiban masing-masing. Pasangan juga dapat memahami bagaimana membangun kepercayaan dan kejujuran dalam suami istri.⁵⁶

Pada Penyuluh KUA Banggae dari hasil yang didapatkan peneliti melalui wawancara dengan bapak Ahmad Gazali,

Beliau Mengemukakan bahwa dalam menjalankan perannya sebagai seorang penyuluh dalam memberikan materi suscatin.

“Sebetulnya pembahasan terkait perjanjian pra nikah telah dibahas, persoalan perjanjian pra nikah telah digabungkan ke dalam materi umum tidak dibahas secara khusus, ada beberapa orang yang kadang memberikan pertanyaan

⁵⁶Kementerian Agama RI, “*Bimbingan Perkawinan*”, (Jakarta, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2022), h. 10-15

terkait persoalan itu, namun bukan menjadi hal penting untuk dipertimbangkan. Materi tentang perjanjian pra nikah tidak terlalu umum untuk dibahas sebetulnya, mengingat masyarakat juga kadang- kadang kurang merespon atau tidak peduli”⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peran penyuluh dalam hal melakukan sosialisasi terkait perjanjian pra nikah sudah diatur dan disusun dalam materi suscatin. Namun dalam hal ini materi tersebut bukanlah hal yang menjadi topik utama dalam pembahasan, respon daripada peserta sosialisasi tidak begitu peduli, sehingga pihak KUA juga mengesampingkan terkait masalah ini karena melihat masyarakat sama sekali tidak tertarik terhadap perjanjian Pra Nikah dan bukan menjadi bagian utama dalam materi suscatin. Sedangkan dalam hal ini Yahya Harahap mengemukakan bahwa bimbingan suscatin mengenai persoalan perjanjian pra nikah, KUA memiliki peranan penting dan wewenang untuk memberikan informasi dan bimbingan kepada pasangan tentang: perjanjian pra nikah, menyelenggarakan kursus calon pengantin yang membahas tentang perjanjian pra nikah, dan hak-hak pasangan dalam pernikahan serta menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan untuk pasangan yang akan membuat perjanjian pra nikah. Dalam teori menyimpulkan bahwa KUA sepenuhnya memiliki peranan penting dan bertanggung jawab atas ketidaktahuan masyarakat terhadap perjanjian pra nikah saat ini, KUA mempunyai wewenang sepenuhnya untuk memberikan edukasi terhadap tahap perjanjian pra nikah.

Menurut penulis sendiri, KUA belum sepenuhnya aktif dalam menjalankan perannya terutama dalam hal memberikan materi terkait kursus calon pengantin (Suscatin). Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa KUA belum sepenuhnya memberikan peran terkhusus dalam melaksanakan sosialisasi untuk menangani dan membuat perjanjian pra nikah.

⁵⁷Hasil Wawancara dengan Penyuluh KUA Kecamatan Banggae, pada hari Rabu tanggal 21 mei 2025 pukul 10.00.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KUA yang merupakan salahsatu penegak hukum dan mempunyai kewenangan masih memiliki keterbatasan dalam memberikan peran khusus terkait dengan perjanjian pra nikah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya perhatian khusus, sehingga menyebabkan masyarakat masih banyak yang belum paham dan awam dengan perjanjian Pra nikah. Hasil penelitian beberapa masyarakat yang mengalami masalah dan konflik setelah/pasca perceraian, seharusnya dalam hal ini perjanjian pra nikah sebagai jaminan pasti dalam melindungi hak dan mencegah konflik pasca perceraian, namun karena ketidaktahuan dan kurangnya pemahaman sehingga masyarkat tidak menyadari atau bahkan tidak mempertimbangkan perjanjian pra nikah tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di bab-bab sebelumnya kemudian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor pendukung dan penghambat perjanjian pra nikah untuk mencegah konflik pasca perceraian yaitu, ada beberapa faktor yang menjadi pendukung yaitu faktor Edukasi dan konseling perjanjian pra nikah, sarana dan prasarana, dasar hukum dan regulasi perjanjian pra nikah dan kesadaran masyarakat sedangkan faktor penghambat yaitu kurangnya pemahaman, kurangnya komunikasi, kurangnya sosialisasi, dan adanya tekanan dari keluarga dan masyarakat.
2. Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Banggae dalam mencegah Konflik pasca peceraian melalui perjanjian Pra Nikah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang akan melaksanakan pernikahan dan memberikan saran terutama bagi calon pasangan, namun terkhusus diwilayah Kabupaten Majene belum ada sama sekali pendaftaran terkait masalah perjanjian Pra Nikah dan masih banyak yang belum mengerti terkait persoalan perjanjian Pra Nikah.

B. Implikasi Penelitian

Permasalahan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya terdapat implikasi penelitian sebagai berikut:

1. Dengan Mengetahui Beberapa faktor alasan pendukung dan penghambat perjanjian pra nikah untuk mencegah konflik pasca perceraian, itu karena minimnya kesadaran akan pentingnya pemahaman dan lebih membuka wawasan tentang regulasi perjanjian Pra Nikah sehingga lebih luas dalam memahami perjanjian Pra Nikah serta regulasinya. Dalam hal ini pentingnya program yang mengarahkan pada terbentuknya masyarakat yang lebih berpikir modern sehingga merubah pola pikir dan asumsi masyarakat nnti akan berdampak kepada budaya hukum, Cara yang bisa dilakukan adalah dengan Sosialisasi dan pendampingan.
2. Kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Banggae Kabupaten Majene, hendaknya yang bertugas dalam bimbingan perkawinan untuk memberikan pemahaman tentang perjanjian Pra Nikah dan bekerjasama dengan pihak desa untuk meningkatkan pelayanan sehingga calon pengantin mempunyai pemahaman yang cukup untuk dapat memilih dan membuat perjanjian Pra Nikah atau tidak, serta memberikan perhatian khusus mengadakan sosialisasi secara umum tidak hanya kepada pihak yang akan menikah, tetapi kepada orangtua ataupun memberikan informasi ke sekolah untuk kemudian memberikan pemahaman kepada generasi muda terkait Perjanjian Pra Nikah agar masyarakat lebih mampu memahami secara mendalam dan tidak memiliki kesalahpahaman atas Perjanjian Pra Nikah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur, an dan terjemahan

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Lajnah Pentashilan Mushaf Al-Qur'an , 2019.

Khalid, Bodi, Muh.Idham. *Al-Qur'an Mandar-Indonesia*. Cet. I: Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019

Buku

Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: CV Akademica Pressindo, 2001

Ahmad, Baihaqi. *Hukum Perkawinan dan Keluarga*, Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022.

Amir, Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Anwar Rachman, Prawira Thalib. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.

Armia, Nasution Irwan. *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.

Adhim. Muhammad Fauzil, *Perjanjian Pra Nikah dalam perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.

Atmoko, Dwi. *Hukum Perkawinan dan Keluarga*, Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022.

Abdussamad. Zuhri, *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar: Syakir Media Press, 2021

Farida, Nugrahani. *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta: Pendidikan Bahasa Press, 2022

Ghoni Abdul, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2020

Harahap. M. Yahya, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019

Kharlie,Ahmad,Tholabie, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media,2020

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Pers, 2020

Muzammil, iffah. *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan dalam Islam*, Jakarta: Tira Smart, 2019.

Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017.

Masayu Rosyidah, dan Rafiqa Fijra. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Deepublish, 2021.

- Musthafa AF, *Islam Membina Keluarga dan Hukum Perkawinan di Indonesia*, Kembang: 2021
- Manan, Abdul, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana: 2020
- Musdah. Siti, *Perjanjian Pra Nikah dan Pengaruh Budaya*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019
- Qustulani. Muhammad, *Manajemen KUA dan Peradilan Agama Modul Mata Kuliah*, Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018.
- Sembiring, Rosnidaar. *Hukum Keluarga: Harta-Harta benda dalam Perkawinan*, Depok, Rajawali Pers, 2019.
- Siyoto. Sandi, dkk, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2019
- Soekanto. Soerjono, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali pers, 2015.

Jurnal

- Ahmad Assidik, A. Qodir Gassing, “*Tinjauan Hukum Islam dan Hukum positif Terhadap Preenuptial Agreement atau Perjanjian Pra Nikah*”, *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1, 2019
- Aslinda, Mahyuddin Riyonga. “*Normatif-Teologis sebagai Pendekatan Studi Islam: Systematic Literature Review*”, *Rausyan Fikr*, Vol. 20, No. 1. 2024
- Aulia Ramadan Muhammad Akbar, “*Perjanjian Perkawinan Terhadap Harta yang diperoleh selama perkawinan pasca perceraian*”, *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum kenotariatan*, Vol, No 6. 2017
- Bastianon, Belly Isnaeni, “*Efektifitas Perjanjian Pra Nikah dalam rangka Preenuptial Agreement*,” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 4, No. 3. 2023
- Gifari Raka, Agnia. “*Analisis Hukum Islam terhadap Perjanjian perkawinan (Studi Kasus pada perjanjian perkawinan di KUA Bandung Wetan)*”, *Prosiding Peradilan Agama*, Vol, 3, 2021
- Fadli. Muhammad, dkk, “*Peran Penyuluh Agama Islam terhadap Pendidikan Islami dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah*”, *Al-Mirah Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 5, No. 3. 2020
- Hakim. A.R, *Sosialisasi Perjanjian Pra Nikah Sebagai Upaya Pencegahan Konflik Pernikahan*, *Jurnal Sosial*, Vol. 12, No. 1. 2020
- Husni S, *Pengaruh Keluarga Terhadap Keputusan Pernikahan*, *Jurnal Hukum*, Vol. 12, No. 1. 2020
- Muhammad. Abdul Kadir, *Perjanjian Pra Nikah sebagai Alat Pencegahan Konflik*, *Jurnal Hukum*, Vol. 12, No. 1, 2020

Nenda Zuhriyatul Jannah. , “*Perjanjian Pra Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*”. Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam, Vol. 5, No. 3, 2023

Qosim, Ali. “*Perjanjian perkawinan dalam upaya mencegah perceraian Perspektif Hukum Islam*”, *ITabsyir: Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora*, Vol, 2. 2021

Skripsi

Azzam Ammar Asyqorul. *Skripsi*, Tinjauan Hukum Islam terhadap Perjanjian perkawinan (Studi pandangan kepala KUA Kota Kendal Tahun 2020), Yogyakarta, 2021

Fauzia Risanto Fayza Miftach. *Skripsi*, Perjanjian Pra Nikah dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum positif di Indonesia, Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020.

Fauzillah Santia, *skripsi*, Analisis Pandangan masyarakat terhadap Perjanjian Perkawinan dan dampaknya bagi kerharmonisan rumah tangga, Banda Aceh, UIN Ar-Raniriy Darussalam, 2020.

Haqiqi Noor. *Skripsi*, Dampak Hukum Perjanjian perkawinan di tengah Perkawinan terhadap status harta benda, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2019.

Majid, Abd Gafur. *Skripsi*, Perjanjian Pra Nikah Perspektif Mazhab Hanafi dan Hukum positif, Samata, 2022.

Noverisa. Otik, *skripsi*, Tinjauan Yuridis Efektifitas Perjanjian Pra Nikah, Semarang, Universitas Islam Sultan Agung, 2020.

Maharani. Hairunnisa, *Skripsi*, Efektifitas Perjanjian Pra Nikah(Prenuptial Agreement) apabila terjadi perceraian, Palembang, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2022.

Riyan, Muhammad habibillah. *Skripsi*, Tugas Dan Fungsi KUA dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Menurut Perspektif Fikih Siyasah, Pekanbaru UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.

Surjanti, *Skripsi*, Perlindungan Hukum terhadap harta dalam perkawinan. Universitas Sunan Klijaga, 2020.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Daftar Pertanyaan Kepada Kepala KUA dan staf KUA Banggae Kabupaten Majene

1. Bisakah Bapak ceritakan sekilas tentang tugas dan fungsi utama KUA di wilayah ini?
2. Apakah KUA memiliki mekanisme atau sistem untuk mencatat dan mengarsipkan perjanjian pra nikah?
3. Bagaimana pandangan KUA terhadap perjanjian pra nikah dalam konteks hukum Islam dan Undang-Undang?
4. Apakah pernah ada pasangan yang akan menikah datang ke KUA dengan membawa perjanjian pra nikah?
5. Apakah KUA memiliki wewenang atau peran dalam membantu penyelesaian konflik setelah perceraian?
6. Apakah KUA menyampaikan informasi atau edukasi mengenai pentingnya perjanjian pra nikah dalam bimbingan pra nikah?
7. Apa tantangan yang dihadapi KUA dalam menyampaikan atau memfasilitasi perjanjian pra nikah?
8. Apa saran Bapak/Ibu kepada pasangan yang akan menikah agar bisa menghindari konflik pasca perceraian?

Daftar Pertanyaan Kepada Masyarakat Lingkungan Banggae
Kabupaten Majene

1. Apakah Bapak/Ibu bersedia berbagi sedikit pengalaman tentang pernikahan dan perceraian yang pernah dialami?
2. Sebelum menikah, apakah Bapak/Ibu pernah mendengar tentang perjanjian pra nikah?
3. Apakah KUA atau penyuluh pernah menyampaikan pentingnya perjanjian pra nikah kepada Bapak/Ibu
4. Apa saja permasalahan yang muncul setelah perceraian terjadi? (contoh: hak asuh anak, pembagian harta, nafkah, ?
5. Setelah mengalami perceraian, apakah Bapak/Ibu menilai bahwa perjanjian pra nikah sebaiknya dilakukan oleh calon pasangan?
6. Jika waktu bisa diulang, apakah Bapak/Ibu akan mempertimbangkan membuat perjanjian pra nikah?
7. Apakah Bapak/Ibu merasa KUA sudah cukup memberikan edukasi dan pendampingan terkait hal-hal penting dalam pernikahan?

**DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN KEPALA KUA DAN STAF
KUA KECAMATAN BANGGAE KABUPATEN MAJENE.**



BIOGRAFI SINGKAT PENULIS



Penulis bernama Tiara, Lahir pada tanggal 26 April 2003 Sulawesi Barat. Penulis merupakan anak dari pasangan suami istri, Alm. Hasan dan Erni. Riwayat pendidikan bermula di TK Darussalam sengkae pada tahun 2008 – 2016, kemudian melanjutkan pendidikan di SDN 009 Katumbangan Lemo pada tahun 2008-2016, penulis melanjutkan pendidikan di SMPN Katumbangan Lemo pada tahun 2016-2019, kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya di MA Pergis Campalagian pada tahun 2019-2021 dengan mengambil jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial, Selanjutnya penulis melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, dengan mengambil jurusan Syariah & Ekonomi Bisnis Islam Prodi Hukum Keluarga Islam.